


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UJRAH DALAM PENGANGKUTAN GABAH HASIL PANEN DI
DESA POLEWALI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RIDHA NURUL MUTIA
NIM. 18.2200.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UJRAH DALAM PENGANGKUTAN GABAH HASIL PANEN DI
DESA POLEWALI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RIDHA NURUL MUTIA
NIM. 18.2200.064**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Ujrah* dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ridha Nurul Mutia

NIM : 18.2200.064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1950 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 197220518 199903 1 011



Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP : 19781101 200912 1 001



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Ujrah* dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ridha Nurul Mutia

NIM : 18.2200.064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1950 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022


Disetujui Oleh

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua)

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Sekretaris)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dekan, Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena berkat hidayah, rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang mengantarkan kita dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan seperti saat sekarang ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Muhammad Yahya dan Ibu Sri Wahyuni yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Rustam Magun Pihakulan selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis
4. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta Dr. Hannani, M.Ag., selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., selaku pembimbing pendamping, karena atas bimbingan dan


pembinaannya penulis mendapat banyak ilmu dan pengalaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan banyak pelayanan keputakaan kepada penulis
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7. Seluruh Kepala Unit dalam lingkup IAIN Parepare khususnya kepada staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama pelaksanaan studi
8. Kepala Desa Polewali dan jajaran staff dan para Responden dan Informan di Desa Polewali Kabupaten Pinrang
9. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan, dan semangat baik dari segi materi maupun teori
10. Kakak Nurjannah, Kak Umrah Yani Umar dan Feriani Farid beserta Saudara, sahabat, dan teman-teman yang selalu kebersamai penulis selama proses penulisan skripsi
11. Organisasi tercinta Racana Makkiade' – Malebbi yang telah banyak bekal ilmu dan pengalaman-pengalaman baik dalam kampus maupun luar kampus

Dengan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan, hanya Allah SWT. yang mampu memberikan balasan dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Kiranya ada saran dari pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

Pinrang, 12 Juli 2022

Penyusun.



RIDHA NURUL MUTIA

NIM. 18.2200.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : RIDHA NURUL MUTIA
NIM : 18.2200.064
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 01 Mei 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik
Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di
Desa Polewali Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi benar merupakan hasil dari karya yang bersangkutan diatas. Apabila dikemudian hari bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya siap dibatalkan atas hukum.

Parepare, 12 Juli 2022

Penyusun



RIDHA NURUL MUTIA
NIM. 18.2200.064

ABSTRAK

RIDHA NURUL MUTIA. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag. dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I)

Hubungan dan transaksi setiap manusia dalam kehidupan bermumalah sangat beragam mulai dari jual beli, kerja sama modal, upah mengupah, maupun gadai dengan tujuan memenuhi kebutuhan masing-masing. Pemenuhan kebutuhan dalam dunia pekerjaan tentunya akan melihat sisi upah sebagai hasil dari transaksi yang dikerjakan. Upah adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan baik dalam bentuk uang maupun benda berdasarkan kesepakatan antara pihak yang melakukan transaksi. Hanya saja masih banyak yang kurang memahami arti dan pentingnya pelaksanaan serta pemenuhan akad. Masih banyak ditemukan ditengah masyarakat unsur yang merugikan salah satu pihak dalam pemenuhan pembayaran upah. Desa polewali sudah mengenal dan mempraktikan bentuk akad dan upah mengupah dalam kehidupan pemenuhan kebutuhan, tetapi hanya sekedar menerapkan tanpa pemahaman lebih jauh.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif adalah metode yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi melalui data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik upah mengupah yang terjadi antara pemilik gabah dengan *pattassi* diawali dengan akad secara lisan, di mana petani menjanjikan upah akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Upah diberikan berdasarkan jarak tempuh pengangkutan dan jumlah gabah yang diangkut setiap orang serta tidak berdasarkan lama waktu pengerjaan. Dalam fiqh muamalah pembahasan jumlah upah harus dilakukan secara transparan kepada semua pihak. Praktik penentuan upah yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yakni adanya pihak yang berakad, jumlah upah yang proporsional, serta sesuai dengan kinerja pekerja. Namun, pada praktiknya terdapat pelanggaran di wilayah akad. Pemilik sawah tidak membayar upah secara tepat waktu, sehingga akad tidak dapat dilanjutkan setelah upah diterima dan disertai dengan sumpah oleh penerima upah. Karena akad yang tidak berjalan setelah jasa diterima, maka penerima jasa wajib membayar jasa dan sisanya dibatalkan. Adanya ketidaksesuaian tersebut juga berdampak pada etika bermuamalah khususnya pada praktik upah mengupah.

Kata Kunci: Akad *Ujrah* dan Etika Bermuamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Peneliti Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	30
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32

C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Praktik <i>Ujrah</i> antara Pemilik Sawah dengan <i>Pattassi</i> dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen	39
B. Konsep dan Mekanisme Upah dalam Fiqh Muamalah	47
C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik <i>Ujrah</i> di Desa Polewali Kabupaten Pinrang	53
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	VIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Tabel Harga	51
1.3	Dokumentasi	XX



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VII
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	XI
Lampiran 5	Dokumentasi	XX
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XXII
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
----------	------------------

نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْم	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabī

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Terj. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- Vol. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
- No. :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur peri kehidupan manusia dari segala aspek yang mencakup secara menyeluruh. Tentunya tidak terlepas dari hubungan kepada sang pencipta yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. yang tercantum dalam bidang peribadatan sedangkan kehidupan sosial yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang diatur dalam bidang muamalah. Dalam arti luas, baik dalam hal jual beli, hukum ketetahanan, peradilan, kepidanaan, pewarisan, hubungan antar negara, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Dari segala aturan-aturan tersebut telah tertuang dalam hukum muamalah, karena sebagaimana yang diketahui bahwa segala bentuk amal perbuatan manusia di dunia akan menjadi pertanggungjawaban kelak.¹

Di Indonesia, Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang hidup karena mampu berjalan dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Soejono Soekanto² menyatakan pendapatnya mengenai hukum yang merupakan suatu perwujudan ketakwaan dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang perlu diwujudkan adalah terdapat kesesuaian sistem baik itu mengenai nilai maupun hukum yang ada tersebut. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum yang beriringan dan jalan di tengah masyarakat Indonesia.³ Namun pada kenyataannya kesesuaian hukum dengan sistem nilai yang dimaksud belum sepenuhnya terealisasikan dengan jelas di tengah aktivitas masyarakat dan praktiknya.

Dalam Islam, setiap ummat dihimbau untuk tidak boros dan kikir. Sehingga cita-cita ekonomi yang bernuansa Islam untuk tidak lepas dari kehidupan makhluk

¹Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas secara tidak Tunai*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, h. 1

²Samsu Rijal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 119

³Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, h. 692

bermoral dalam menjalankan kewajiban kepada Allah swt. dapat terwujud.⁴ Secara umum, dunia ekonomi sangat mengedepankan kerja dan usaha. Prinsip tersebut selaras dengan doktrin Islam bahwa kebosanan dan kemalasan adalah bukti banyaknya keburukan yang mengakibatkan keterbelakangan ekonomi.⁵ Hukum Ekonomi Syariah hadir dan berjalan di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat agar dalam tindakan pengambilan keputusan terdapat pertimbangan yang matang dengan melihat aturan dan syariat-syariat yang telah ada dalam hukum ekonomi syariah. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami makna dan maksud dari aturan tersebut sehingga masih banyak yang tidak menjalankan dan menerapkan. Mengarahkan ke arah yang sesuai dengan ajaran Islam pun sedikit kewalahan untuk masyarakat kalangan bawah. Sehingga untuk kesempurnaan terealisasinya hukum ekonomi Islam sedikit sulit. Namun akan mudah dijalankan jika searah dengan konsep dan pemikiran religious masyarakat. Dalam praktiknya pun, Hukum Ekonomi Syariah tentunya berlandaskan Al-Quran dan falsafah pancasila yang utamanya pada sila pertama.

Menurut Amin Summa, alasan terpenting dari keberlakuan Hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.⁶ Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini untuk meningkatkan taraf hidup yang mengarah pada kegiatan perekonomian. Tujuan Islam dalam mengembangkan perekonomian yaitu dari segi konsep dan sistem adalah agar terwujudnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang maju serta dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia dalam bidang perekonomian.⁷

⁴Syed Farid Alatas, *Islam and the Science of Economics, Chapter 3 the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*, Malden: Blackwell, 2006, h. 590-591

⁵Ahmad Azizkhahani, *Development and Culture: A Case Study of the Role of Cultural Doctrines of Islam in Economics Development*, *The Islamic University College Journal*, No. 66, 2022

⁶Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4

⁷Nurul Huda dan Heykal, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 2-3

Islam adalah agama yang komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Salah satu ajaran Islam yang berperan penting adalah bidang ekonomi Islam (muamalah/*iqtishadiyah*).⁸ Interaksi sesama manusia yang dikenal sebagai kehidupan sosial tentunya tidak dapat terlepas dari bermuamalah, terutama mengenai masalah harta benda. Dalam bermuamalah terdapat interaksi antara pihak satu dengan pihak lainnya yang diatur dalam Hukum Islam. Hanya saja pelanggaran terhadap rukun sering disepelekan terutama mengenai akad.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik kerja sama antara pihak yang melakukan kerja sama, salah satunya adalah akad kerja sama. Akad atau perjanjian merupakan semua kejadian dan perbuatan yang menjadi niat ataupun oleh seseorang agar dilaksanakan, baik itu berupa perbuatan karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, sumpah maupun ungkapan janji yang menimbulkan suatu kehendak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembayaran/pemberian upah, kuasa maupun gadai. Tidak jarang dijumpai kegiatan muamalah yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan pelaksanaan kerja dari beberapa orang yang siap memberikan atau menyediakan jasa atau tenaga pekerja dengan penyewa jasa sebagai orang yang membutuhkan jasa dari pekerja. Salah satu dari bentuk akad yang kerap dijumpai ditengah masyarakat adalah *Ujrah* dalam hal ini disebut dengan upah atau imbalan.

Pada dasarnya, gaji atau upah dibayarkan secara cepat, namun hal tersebut terealisasikan dengan baik apabila perjanjian dilakukan berfokus untuk menyelesaikan hal yang menyebabkan terjadinya upah mengupah. Jadi pembayaran upah harus segera dilaksanakan cepat jika pekerjaan telah selesai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang diperkerjakan (dibayar) adalah kewajiban yang mengharuskan untuk diselesaikan. Sehubungan dengan pembayaran upah kepada para pekerja, itu adalah kewajiban yang menjadi tanggungan oleh para penerima pekerja, sekaligus sebagai komitmen yang harus dipenuhi.⁹

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana PRANAMEDIA Group, 2019), h. 5

⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Imani Press, 2005), h. 488

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sektor wilayah yang cukup luas. Melihat hal tersebut tak jarang dijumpai setiap daerah di masing-masing pulau dengan persawahan dan wilayah perkebunan yang terbentang luas. Sebagai negara agraris, peranan sektor pertanian di Indonesia cukup penting dalam kehidupan peningkatan perekonomian masyarakat terutama di pedesaan yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani sehingga salah satu pelaksanaan program keseharian masyarakat Indonesia tidak terlepas dalam kegiatan bermuamalah. Interaksi yang berkaitan dengan pertanian dapat berupa penggarapan lahan, kerja sama sistem mudharabah, ataupun sewa menyewa jasa pengangkutan hasil panen.

Praktik sewa menyewa jasa dalam muamalah tidak terlepas dari konsep *Ujrah* dalam Hukum Islam. Seperti yang telah terjadi di Desa Polewali Kabupaten Pinrang. Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang merupakan daerah yang terletak di bagian selatan dan memiliki penduduk yang banyak. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah sebagai petani, ada yang menggarap sawah milik sendiri dan ada juga yang menggarap sawah bukan milik dalam hal ini adalah buruh tani. Tak jarang ditemui petani yang melakukan praktik kerja sama dalam sewa menyewa jasa pengangkut hasil panen dalam hal ini adalah gabah. Sewa jasa dalam pengangkutan gabah hasil panen selalu dilakukan di setiap musim panen dengan mengandalkan jasa oleh para pengangkut dalam hal ini akrab dikenal dengan sebutan *Pattassi*.

Pattassi berasal dari bahasa bugis yang merupakan sebutan kepada seseorang yang jasanya digunakan dalam proses pengangkutan hasil panen padi. Sebelum istilah *pattassi* ini muncul, masyarakat mengangkut gabah hasil panen dengan mengandalkan tenaga hewan seperti sapi, kuda, dan kerbau. Bagi penduduk yang tidak memiliki hewan, mereka hanya mengangkut dengan cara digotong. Setelah hadirnya kendaraan roda dua, masyarakat di Desa Polewali Kabupaten Pinrang sudah mulai mengangkut hasil panennya menggunakan sepeda. Mereka yang membawa gabah hasil panen disebut *paggandeng gabah* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pengangkut gabah hasil panen, yang bermula sejak tahun 1990-an. Sekitar tahun 1995 dengan adanya perkembangan, *paggandeng gabah* ini sudah

mulai mengangkut gabah hasil panen menggunakan sepeda motor dengan membonceng dan meletakkan gabah di bagian belakang. Hingga pada tahun 2000-an istilah *pattassi* sudah mulai digunakan, di mana *Pattassi* ini mengangkut hasil panen menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor yang dirancang khusus untuk dapat menampung gabah dalam karung yang dibawa dari sawah ke pinggir jalan ataupun ke tempat yang sesuai dengan keinginan pemilik gabah dari hasil panen padi tersebut.¹⁰

Dalam pelaksanaannya ada yang betul-betul hanya berprofesi sebagai *Pattassi* dan ada yang hanya melakukannya sebagai pekerjaan sampingan. Sistem yang terjadi dalam melakukan pekerjaan pengangkutan *Pattassi* ini yakni sistem penunjukan kepala yaitu ketua sebagai pemimpin yang mengkoordinir proses pekerjaan mulai dari akad hingga pembayaran upah rampung diberikan kepada masing-masing *Pattassi*. Segala proses yang berhubungan dengan perjanjian antara pemilik gabah hasil panen dan *pattassi* akan dikoordinasikan langsung oleh ketua *pattassi*.¹¹

Permasalahan yang selalu menjadi perbincangan hangat seputar kerja sama antar pemilik sawah dengan *Pattassi* adalah mengenai upah para pekerja dalam hal ini *Pattassi* yang selalu lambat diberikan oleh pemilik sawah atau pemilik hasil panen padi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak diawali dengan akad yakni penentuan jumlah upah yang akan diberikan dan waktu pemberian upah. Hanya saja akad dilakukan secara lisan sehingga tidak adanya kejelasan hukum yang dilihat dari segi ekonomi Islam.

Jumlah pembayaran upah diberikan sesuai dengan jumlah gabah yang diangkut oleh *Pattassi* yang tentunya juga dilihat dari jarak tempuh pengangkutan. Pemilik sawah dalam hal ini adalah pemilik gabah menjanjikan pembayaran upah akan diberikan ketika semua gabah telah diangkut, ada juga yang melakukan pembayaran

¹⁰Muhammad Yahya, *Mantan Pattassi* di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara di Dusun Bela-belawa 12 Januari 2002

¹¹Muh. Farid, *Petani* di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara 12 Januari 2022

ketika semua gabah telah terjual kepada tengkulak. Namun pada praktiknya, pembayaran upah selalu lambat diberikan oleh pemilik hasil panen padi kepada ketua *Pattassi*, sehingga ada dampak yang terjadi jika terdapat keterlambatan pemberian upah. Berdasarkan hasil observasi awal, ketua *Pattassi* menanggung upah untuk diberikan kepada para *pattassi* sesuai dengan jumlah gabah yang diangkut jika pembayaran lambat dilakukan.

Kerja sama upah mengupah antara pemilik sawah dengan *Pattassi* hanya terjadi pada saat musim panen tiba. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa pekerjaan ini tergolong pekerjaan musiman dan sepatutnya upah harus diberikan tepat waktu. Dalam Islam disyariatkan bahwa pembayaran upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan amanah yang diberikan harus dibayar dengan tidak menunda. Artinya pemberian upah diberikan setelah pekerjaan benar-benar selesai dikerjakan oleh para pekerja karena tidak ada jaminan bahwa pihak yang bersangkutan tidak akan membutuhkan upah tersebut. Melihat dari situasi dan kondisi pekerjaan para *Pattassi* yang merupakan pekerjaan musiman maka upah sudah sepatutnya diberikan tepat waktu yang tentunya tetap melihat akad yang merupakan proses awal dari kerja sama antara pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, terdapat fakta unik yang membuat penulis sangat tertarik melakukan penelitian di bidang yang terkait yakni praktik kerja sama antara pemilik sawah dengan *Pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana praktik *Ujrah* antara pemilik sawah dengan *pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana konsep dan mekanisme upah mengupah dalam pengangkutan gabah hasil panen?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik *Ujrah* antara pemilik sawah dengan *Pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *Ujrah* antara pemilik sawah dengan *Pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis konsep dan mekanisme upah dalam pengangkutan gabah hasil panen.
3. Untuk menganalisis kesesuaian Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik antara pemilik sawah dengan *Pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan fihi muamalah dalam interaksi bermuamalah sehingga dapat membantu pembaca dalam menemukan informasi tentang salah satu praktik *Ujrah*. Selain itu, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian di masa yang akan datang di bidang yang sama. Sedangkan untuk pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam mengambil langkah atau tindakan untuk menetapkan suatu keputusan serta memenuhi akad perjanjian dalam bermualah yang tentunya berpedoman pada hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan ekonomi Islam secara universal dan menerapkan hukum yang telah ada sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan terhadap perjanjian dalam bermuamalah khususnya di Desa Polewali Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Masalah yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Sawah dengan *Pattassi* dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang. Sebagai referensi agar pembahasan dapat berfokus pada pokok permasalahan yang diangkat pada penulisan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

1. Winda Lestari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2021, Batusangkar, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galagua Kabupaten Pasaman)”.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan etika dan keadilan dalam upah mengupah buruh pengangkut padi yang ditinjau dari pandangan fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi. Sehingga hasil dari penelitian ini yaitu sistem pemberian upah kepada buruh pengangkut padi tidak diukur dari jarak tempuh pengangkutan baik itu jauh ataupun dekat, upah yang dibayarkan sama yaitu mengangkut padi dari tengah pesawahan ke badan jalan.

¹²Winda Lestari, “Pelaksana Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galagua Kabupaten Pasaman)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021)

Dalam penelitian Winda Lestari dan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa perbedaan yakni dari fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Penelitian berfokus pada etika dan keadilan dalam upah mengupah Buruh Pengangkut Padi di Desa Tanjung Kabupaten Pasaman sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada permasalahan keterlambatan dan tidak terpenuhinya akad dalam pemberian upah *Pattassi* di Desa Polewali Kabupaten Pinrang. Kemudian persamaan dalam dua penelitian ini yakni mengkaji tentang permasalahan upah yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam.

2. Sri Wahyuni, Saifuddin, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya, 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)”.¹³ Penelitian ini membahas tentang system pembayaran upah jasa pekerja sawah tinjauan Hukum Ekonomi Islam di desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sistem pembayaran upah pekerja sawah yang dibayarkan ada tiga yaitu pembajak sawah, penanam (*tandur*), dan pemanen padi. Pembayaran upah untuk pembajakan sawah diberikan berdasarkan luas lahan yang dibajak dengan sistem bayar panen, pembayaran upah untuk penanam (*tandur*) diberikan langsung pada saat pekerjaan selesai, dan pembayaran upah untuk pemanen diberikan secara langsung juga namun berupa gabah hasil panen. Praktik pelaksanaan *Ijarah* dalam penelitian ini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*.
3. Sartika, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2019, Parepare, Skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan akad *ijarah* dalam

¹³Sri Wahyuni, Saifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Pekerja sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya, Vol. 6, 2021

Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)”¹⁴. Penelitian ini mengkaji tentang sistem pengupahan buruh tani dengan memperhatikan akad *ijarah* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam di Paddinging Kabupaten Takalar. Terdapat tiga permasalahan pokok yang dibahas, yakni 1) Pemikiran Imam Mazhab tentang akad *ujrah* dalam buruh tani, 2) Sistem pembayaran upah buruh tani, 3) Konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh tani dari pemikiran imam mazhab menurut mazhab Hanafi ialah lupa atas ketaatan, kemudian menurut imam Syafi’I adalah akad yang tidak terimplementasi dalam sistem pengupahan karena tidak adanya kejelasan akad pada proses dan pelaksanaan terhadap objek kerja. Kemudian konsep pendekatan Hukum Ekonomi Islam dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Paddinging seharusnya memuat nilai-nilai kebaikan, pertanggungjawaban, keseimbangan, kejujuran, dan keadilan. Perbedaan penelitian dari penelitian oleh Sartika dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang praktik kerja sama dalam pengangkutan gabah hasil panen yang dilakukan oleh pattassi dalam hal ini adalah pengangkut gabah, sedangkan penelitian oleh Sartika lebih membahas mengenai sistem pengupahan buruh tani yang salah satu tugasnya adalah sebagai pembajak atau penanam padi. Selain itu, lokasi penelitian sangat jelas berbeda.

B. Tinjauan Teoritis

1. Fiqh Muamalah

a. Etika Bermuamalah

1) Pengertian Etika Muamalah

¹⁴Sartika, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral, juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.¹⁵ Secara etimologi kata etika adalah ethos yang diartikan sebagai watak atau perwatakan, kesusialaan, dan adat yang diartikan berdasarkan bahasa Yunani

Dengan demikian etika muamalah adalah suatu aturan yang di dalamnya terkandung mengenai adab dalam melakukan interaksi ataupun transaksi dalam dengan memperhatikan moral dan akhlak.

2) Prinsip-prinsip Etika Muamalah

Hal yang berkaitan dengan prinsip etika muamalah dalam pandangan Islam diawali pada pembahasan tentang suatu ketentuan umum yang diartikan sebagai standar moral yaitu asumsi dasar yang menjadi pernyataan suatu prinsip (*basic tenets*). Dalam hal ini prinsip-prinsip dasar yang menjadi pembahasan pada gal yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, konsep harta, konsep penyebaran dan penyaluran, dan konsep kerja pekerjaan yang memerlukan transaksi pada situasi halal dan haram.

Sejumlah ketentuan umum (asumsi dasar) dalam etika bisnis Islam dan transaksi muamalah diantaranya adalah:

- a) Konsep Persatuan (*Unity*)
- b) Konsep Keseimbangan (*Equilibrium*)
- c) Adanya kehendak bebas (*Free Will*)
- d) Konsep Tanggung Jawab (*Responsibility*)¹⁶

3) Etika dalam Upah Mengupah

Diantara nilai moral dan etika dalam praktik *ujrah* antara lain:

¹⁵Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

¹⁶Hilman Taqiyuddin, *Konsep Etika dalam Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 90-92

- a) Ketentuan mengenai besaran dan jenis upah yang akan dibayarkan harus jelas. Para ulama sepakat bahwa upah dalam praktik sewa-menyewa harus benar-benar jelas dari aspek nominal ataupun dari jenis upah yang akan dibayarkan nantinya. Seperti bentuk pembayaran tunai ataupun barang dan manfaat.
- b) Pembayaran upah segera dilakukan, baik itu berupa sewa ataupun kompensasi. Namun perlu memerhatikan kesepakatan oleh semua pihak dalam hal ini adalah penangguhan pembayaran. Relevansinya dengan keberlangsungan kontrak *ijarah* saat ini adalah adanya kewajiban pembayaran uang sewa yang mengharuskan untuk dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan dan tenggat waktu yang telah ditentukan bersama dengan tidak ada penundaan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Berebukamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu.” (HR Bukhari dan Muslim)
- c) Prinsip transparansi dalam bertransaksi. Dalam melakukan transaksi hendaklah ada transparansi terutama pada saat akad karena harus ada kesetaraan dan kerelaan bagi pihak yang melakukan transaksi sehingga menghindari adanya permasalahan dikemudian hari.
- d) Upah yang layak dibayarkan. Takaran harus jelas dan sesuai. Upah yang layak juga ditakar berdasarkan moralitas, karena kelayakan memiliki makna yang perlu dipahami lebih luas dibanding dengan moralitas. Kelayakan membahas berbagai macam aspek, baik dari aspek individu atau personal bahkan sampai pada aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku.¹⁷

¹⁷Mohammad Zaenal Abidin, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jasa Servis Komputer dan Laptop di Garden Computer Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2021, h. 44-45

2. Konsep dan Mekanisme Upah dalam Fiqh Muamalah

Konsep dan mekanisme upah yang tertuang dalam fiqh muamalah memiliki pembahasan yang beragam. Dari pembahasan tersebut, semua berfokus pada aturan dan ajaran dari Rasulullah saw. yang disampaikan melalui sahabat-sahabatnya.

a. Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis upah yang terkandung dalam berbagai kepustakaan perbutuhan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Upah Nominal

Upah nominal merupakan pembayaran kepada buruh atau pekerja berupa uang berdasarkan haknya secara tunai sebagai imbalan atas jasa dan pelayan atas pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

2) Upah Nyata

Upah nyata merupakan upah yang benar-benar harus dibayarkan oleh seorang buruh atau pekerja yang berhak dengan memperhatikan daya beli upah yang sesuai dengan besar kecilnya upah yang diterima maupun biaya hidup yang diperlukan.

3) Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja yang relative cukup sehingga dapat menutupi biaya keperluan sehari-hari termasuk kebutuhan pokoknya, selain itu juga membantu dalam kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, dll.

4) Upah Minimum

Upah minimum adalah upah yang dibayarkan menurut standar minimum dari perusahaan atau pelaku industri yang diberikan kepada pekerja dalam lingkup usaha atau kerjanya, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh)
- b) Memberikan perlingungan dengan cara menghindari ketidakpuasan dari segi materil kepada kelompok kerja terhadap pengupahan yang terbilang rendah
- c) Memberikan dorongan agar terdapat kesesuaian pembayaran upah kepada buruh atau pekerja berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing pekerja.
- d) Mengusahakan agar terdapat jaminan untuk memberikan ketenangan maupun kedamaian dalam suatu organisasi kerja ataupun perusahaan
- e) Mengusahakan adanya dorongan untuk meningkatkan standar dan taraf hidup secara normal

5) Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatife dianggap cukup wajar untuk dibayarkan kepada buruh atau pekerja sebagai imbalan atas jasanya.¹⁸

Jenis dan sistem upah dalam Islam digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Upah yang telah disebutkan (*al-musamma*)

Upah yang disebutkan adalah upah yang dibayarkan berdasarkan lisan yang telah disebutkan pada awal pembicaraan dan transaksi mengenai nominalnya, dengan syarat harus disertai kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak)

2) Upah yang sepadan (*al-mitsli*)

Maksudnya adalah para peerja berhak mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaannya dengan melihat kondisi dan bentuk pekerjaannya.¹⁹

Untuk menentukan *ujrah* jenis ini dalam pandangan syariah diharuskan

¹⁸Nuraini, Fithriady dan Rina, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 25-26

¹⁹Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi, *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)*, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Volume 5, No. 1, Januari 2019, h. 90-91

untuk dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah/*ujrah*, tidak menggunakan standar yang ditetapkan Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah/*ujrah* dalam suatu pekerjaan.²⁰

b. Upah dalam Islam

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan oleh tenaga kerja yang didapatkan dari hasil pekerjaannya, di mana pembayaran upah dilakukan berdasarkan dari masa pekerjaan atau jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Terdapat berbagai faktor atas upah yang dibayarkan kepada pekerja seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan lain sebagainya berdasarkan dengan tingkat kebutuhan mereka sebagai seorang pekerja atau buruh karena terselesainya suatu pekerjaan tertentu sehingga pekerja diberi imbalan baik dengan jumlah yang besar maupun jumlah kecil yang harus seimbang dengan bentuk pekerjaan yang dilakukan, bukan berdasarkan harga nominal atas jerih payahnya.²¹

Islam memberikan pedoman bahwa pembayaran upah dapat dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Dalam hal ini, pekerja atau buruh dianjurkan agar pekerjaan oleh penerima jasa dilakukan dengan pelayanan yang baik dan tempo waktu yang tidak lama, sementara pihak yang memebrikan pekerjaan perlu untuk menyegerakan pembayaran upah terhadap pekerja atau buruh.²² Dalam ekonomi Islam, upah pekerja ditentukan berdasarkan dengan prinsip yang adil dan terhitung cukup bagi mereka. Prinsip keadilan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam kejelasan akad dan komitmen untuk

²⁰Khairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah bi Al-Amal (studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*, h. 42

²¹Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020, h. 7-8

²²Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015

melakukan dengan kerelaan. Akad dalam transaksi kerja harus dilakukan dengan jelas agar upah yang akan diberikan diakhir untuk pekerja diketahui sebelum upah diterima.

c. Dasar Hukum Upah

1) Al-Quran

a) QS At-Thalaq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتَوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْفٌ لَهَا
أُخْرَىٰ

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”²³, (QS At-Thalaq:6)

b) QS At-Taubah:105

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan diberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²⁴ (QS. At-Taubah:105)

2) Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرْفُهُ

²³Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. 2009

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*.

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, *Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah No. 2434/4332)

3) Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad *ijarah* yang di dalamnya juga terkandung mengenai upah/*ujrah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari *ijarah* di mana kebutuhan mereka merupakan kebutuhan atas barang yang riil. Dalam Islam terdapat dalil yang merujuk pada dalil-dalil *qath’i* yang merupakan dalil tentang pensyariaan *ijarah* dalam melakukan transaksi akad sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.²⁵

d. Penetapan Upah dalam Islam

Pandangan mengenai tenaga kerja dalam dunia kapitalis dinilai dari satu faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lainnya. Hukum permintaan dan penawaran dapat diberlakukan pada penentuann tingkat upah apabila terdapat tenaga kerja yang dianggap sama dengan nilai barang-barang modal. Tingkat upah akan terbilang rendah apabila penawaran atas tenaga kerja terbilang banyak atau besar sedangkan permintaan terhadap tenaga kerja sedikit atau kecil, begitupun sebaliknya. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan dalam proses penawaran antara pekerja, penerima jasa, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan terhadap pencari nafkah dan penerima jasa atau pemberi upah akan dipertimbangkan secara adil.²⁶

²⁵Khairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah bi Al-Amal (studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*, h. 46

²⁶Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*, Jurnal al-Ulum, Volume 10, No. 2, Desember 2010, h. 312-313

Dimasa sekarang ini, tidak jarang kita jumpai perbedaan tingkat upah, yang biasanya dinilai dari tingkat intelektual pekerja dan juga dari segi jenis pekerja seperti pekerja kasar, di antara pekerja tidak terampil dan pekerja yang terbilang terampil. Adakalanya perbedaan nominal upah itu terlihat mencolok. Bagi para pekerja terdapat upah yang hanya membantu untuk hidup, dan juga ada yang memungkinkan suatu kehidupan yang berkecukupan bahkan hidup mewah. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah tersebut:

- (1) Jenis dan bentuk pekerjaan yang berbeda
- (2) Perbedaan kemampuan, keahlian, dan tingkat pendidikan
- (3) Dilihat dari pertimbangan pekerja yang tidak memprioritaskan keuangan dan bentuk pekerjaan
- (4) Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.²⁷

Terdapat beberapa hal dalam hukum Islam yang mengakui adanya perbedaan tingkat upah diantara pekerjaan. Karena adanya perihal tersebut, perbedaan jumlah maupun tingkat penghasilan serta hasil material diukur berdasarkan dengan perbedaan kemampuan maupun bakat pekerja.²⁸

e. Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Dalam prinsip ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

1) Adil.

Adil pada penentuan upah dalam ekonomi Islam dimaknai dan dapat diartikan, yaitu:

²⁷Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1998, h. 38, dikutip dari Sabar Hasibuan, *Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Keluarahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

²⁸Sabar Hasibuan, *Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Keluarahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, h. 33

- a) Adil bermakna jelas dan transparan, yaitu jumlah dan bentuk upah harus diketahui oleh pihak yang melakukan kerja sama
- b) Adil bermakna proporsional, yaitu tidak berlebihan dan tidak sedikit. Syarat *Ujrah* yang adil menurut Gilarso dalam salah satu bukunya, adalah:
 - a) Sesuai dengan prestasi kerja, dalam mengukur prestasi kerja biasanya terdapat evaluasi dari kinerja maupun jabatan dari pekerja.
 - b) Sesuai dengan kebutuhan karyawan atau pekerja, dengan artian cukup untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Kehidupan yang layak tidak ada takaran umum karena bergantung pada kebutuhan setiap individu, tetapi perlu memenuhi standar kebutuhan pokok keluarga
 - c) Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kiranya setiap pekerja akan melakukan kontrak dan perjanjian yang membahas mengenai upah sehingga jika suatu perusahaan tidak mampu membayarkan upah dengan nominal yang cukup besar, maka dapat disesuaikan dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.²⁹

2) Layak

Layak berarti ketentuan berdasarkan besaran yang diterima, dimaknai dalam pandangan islam, yakni:

- a) Layak bermakna cukup pangan (makanan), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal)
- b) Layak yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja.

²⁹Nuraini, Fithriady dan Rina, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, h. 28

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional,³⁰ dimana sebelum pekerjaan selesai harus ada ketetapan yang tegas dari pihak yang berakad, serta tidak ada gharar.³¹

4) Akad Ujrah

a. Pengertian Akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Secara etimologi, kata akad diserap dari kata bahasa Arab yang memiliki arti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Lebih sederhananya dikenal sebagai kontrak (Perjanjian yang tercatat).³² Akad juga diartikan sebagai ikatan atau kesepakatan (*al-ittifaq*).³³ Jika dilihat dari segi maupun konteks muamalah (transaksi bisnis) istilah yang sangat umum dikenal dan digunakan adalah *al'aqdu*. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sangat berpengaruh pada kelancaran dan sahnya suatu transaksi yang ingin dijalankan.

Menurut Abdurrauf, *al-'aqdu* (Perikatan) bisa terjadi melalui tiga tahap,³⁴ yaitu:

- 1) *Al-ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janji tersebut.

³⁰Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, h. 15-19

³¹Sri Wahyuni, Saifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)*, h. 157

³²Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

³³Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. VIII, No. 2, 2017, h. 79

³⁴Abdoerrauuf, *Al-quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 112-123 dikutip dari Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. viii, No. 2, 2017, h. 81

- 2) Persetujuan, yaitu adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua pihak sebagai tanda setuju untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3) *Al-aqdu* terjadi apabila kedua pihak tersebut melaksanakan dua janji yang telah dinyatakan sebelumnya. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-ahdu* melainkan *al- 'aqdu*.

Akad atau perjanjian sering dipahami sebagai keterikatan yang menjadi bentuk kerja sama dengan pihak lain yang membutuhkan komitmen dengan cara tertentu. Akad dinyatakan telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* telah dinyatakan secara lisan, tulisan maupun isyarat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁵ Akad juga merupakan sebab terjadinya suatu kepemilikan yang paling kuat yang berlaku secara umum dalam kehidupan manusia dimana terjadinya akad ini membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad (Ikatan, Keputusan, atau penguatan) lebih dikenal dengan perjanjian atau transaksi yang diartikan sebagai suatu kemitraan yang dibalut dengan nilai-nilai syariah.

Secara umum, akad yang diartikan dalam istilah fikih adalah sebagai suatu tekad seseorang yang perlu dilaksanakan, baik yang timbul atas kehendak pihak tunggal, seperti sumpah, wakaf, talak, maupun yang timbul dari dua pihak, seperti gadai, sewa, jual beli, dan wakalah.³⁶

b. Pengertian *Ujrah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai bayaran atas

³⁵Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dan Jual Beli*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 27 dikutip dari Mujiatun Ridawati, *Konsep Khiyar 'aib dan Relevansinya dengan Garansi*, *taqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 01, No. 01, 2016, h. 60

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana PRANAMEDIA Group, 2019), h. 71

tenaga yang sudah dikeluarkan dalam mengerjakan sesuatu.³⁷ Dalam bahasa Arab upah disebut dengan kata *al-Ujrah*, dari segi bahasa *al-Ajru* yang berarti iwad (ganti) kata *al-ujrah*, biasa disebut sebagai imbalan yang dibayarkan sebagai upah pengganti dari suatu perbuatan yang telah dilakukan.³⁸ *Ujrah* adalah pemberian sebagai bentuk kompensasi ataupun upah atas pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut Imam Syafi’I, *Ujrah* merupakan bagian dari konsekuensi terhadap akad *ijarah* yang tergolong boleh oleh syara’ karena merupakan bentuk pemenuhan transaksi.³⁹

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

a) *Al-‘aqid* (Orang yang melakukan akad)

Al-‘aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

b) *Ma’qud alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Ma’qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta,

³⁷Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

³⁸Niswatun Hasanah, *Amalisis al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal QIEMA*, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, h. 37

³⁹Khairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah bi Al-Amal (studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*, *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2, Edisi 2, 2020, h. 41

seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah dan lain-lain.

c) *Shigat*

Shighat al'aqd ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* biasa dikenal sebagai ungkapan penyerahan adalah ungkapan awal yang dikeluarkan dari salah seorang yang melakukan akad sebagai gambaran atas suatu kehendak, sedangkan *qabul* (penerimaan) adalah ungkapan perkataan yang diucapkan dari pihak berakad pula setelah adanya *ijab*.

d) *Maudhu' al-'aqd*

Maudhu' al-'aqd merupakan tujuan atau maksud yang ingin dicapai dalam melakukan suatu akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok dari akad.⁴⁰

2) Syarat Akad

Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pelaku akad umumnya harus berkemampuan dan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah.
- b) Akad bersifat timbal balik yang diperlukan saat berakad, atau dikenal juga dengan sifat dua pihak.
- c) Persesuaian antara *ijab* dan *qabul* atau terjadi kata sepakat. Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud konkritnya dalam bentuk *ijab qabul* atau disebut dengan *sighotul'aqad* (formulasi akad)
- d) Kesatuan majelis akad. Syarat *ijab* dan *qabul* harus dalam satu majelis, karena *ijab* itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila bertemu langsung dengan *qabul*.

⁴⁰Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 24-36

- e) Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan. Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Kalau objek akad berupa pekerjaan atau perbuatan, maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan.
- f) Objek akad tertentu atau ditentukan. Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan akan dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan keaburan (ketidakjelasan).
- g) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Terdapat hal yang menjadi maksud dari akad oleh kedua belah pihak sebagai tujuan yang ingin dicapai bersama".⁴¹ Sederhananya, tujuan daripada akad terwujud akad yang sah mestilah terdapat hubungan antara penawar dan penerima yang dibarengi dengan adanya matlamat. Hubungan diantara penawar dan penerima terkandung di dalam konsep kerelaan. Manakala matlamat sesuatu kontrak itu terkandung di dalam "objek" dan "sebab". Oleh karena itu, pembentukan sesuatu kontrak yang sah didalam undang-undang Islam mestilah mengandung tiga unsur utama yaitu kerelaan, objek dan sebab.⁴²

d. Berakhirnya Akad *Ujrah*

Berakhirnya suatu akad disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁴¹Winda Lestari, *Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galagua Kabupaten Pasaman)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021, h. 16-17

⁴²Azila Ahmad Sarkawi, *Akad-akad Muamalah dalam Fiqh*, Jurnal Syariah, 1998, h. 38

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, hal tersebut terjadi apabila akad tidak mempunyai tenggang waktu
- 2) Akad dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- 3) Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan termasuk *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur penipuan dimana salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.⁴³

e. Azas-azaz Akad

Azas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminology azas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata azas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.⁴⁴

Ada beberapa azas-azas dari suatu perjanjian yang harus dipenuhi apabila perjanjian itu dianggap sah dan mengikat, yaitu:

- 1) Azas Kebebasan
Para pihak yang berakad bebas untuk melakukan bentuk perikatan dan perjanjian, baik substansi dan materinya maupun syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam klausul perjanjian.
- 2) Azas Persamaan

⁴³Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 40-41

⁴⁴Akhmad Hulaify, *Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 48

Yaitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3) Azas Keadilan

Yaitu keadilan proporsional dari segi perjanjian yang menekankan pada kesetaraan posisi dan tingkatan prestasi yang bernilai sama diantara para pihak yang berkontrak. Keadilan proporsional ini diwujudkan agar mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang menjadi bagian dari kontribusinya.

4) Azas Kerelaan atau Konsensualisme

Al-quran dan hadis menekankan bahwa hendaknya transaksi itu didasari atas kerelaan dan keridhaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi.

5) Azas Kejujuran dan Kebenaran

Salah satu unsur etika dalam berbisnis adalah pentingnya kejujuran dan kebenaran. Nilai ini seharusnya menjadi landasan aplikatif bagi lembaga keuangan yang berlabelkan Islam. Karena unsur kejujuran dan kebenaran akan menghindarkan pihak-pihak yang berkontrak dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan.

6) Azas Tertulis

Azar tertulis baiknya memuat tentang adanya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak berakad agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuktian akibat terjadinya wanprestasi dari masing-masing pihak dapat dibuktikan secara yuridis apabila ada bukti tertulis.⁴⁵

7) Azas Ibahah

Azas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam “*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

⁴⁵Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), h. 95-96

8) Azas Mengikat

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa “*Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi.

9) Azas Masalah

Azas ini merupakan *maqosidut tasyri'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

10) Azas Amanah

Azas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya.⁴⁶

C. Tinjauan Konseptual

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerja Sama antara Pemilik Sawah dengan *Pattassi* dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang”. Perlu diuraikan dengan jelas mengenai konsep dasar dalam penelitian ini agar dapat mengetahui dan mengembangkan pembahasan serta memberikan pengarahan yang tepat terhadap objek yang diteliti.

1. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan

⁴⁶Winda Lestari, *Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)*, h. 17-18

pada hukum islam.⁴⁷ Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang merujuk pada sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih dibidang ekonomi oleh masyarakat. Hukum sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat untuk mengatur dan menciptakan tertib hukum dalam menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul ditengah masyarakat.⁴⁸

2. Praktik

Dalam kamus bahasa Indonesia, praktik diartikan sebagai cara melaksanakan secara nyata apa yang tersebut dalam teori. Praktik adalah menjalankan pekerjaan.⁴⁹ Praktik perlu diketahui dalam penelitian ini adalah praktik dari segi akad, pelaksanaan pengangkutan hasil panen, dan proses upah mengupah.

3. Ujrah

Ujrah lebih dikenal dengan istilah upah atau imbalan. Upah adalah suatu pembayaran yang wajib diberikan kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan. Upah terkandung dalam pembahasan *ijarah*, sehingga mekanisme upah dalam konsep fiqh muamalah tidak terlepas dari konsep *ijarah*. Setiap upah yang diberikan sebagai imbalan kepada para pekerja harus jelas dan memiliki nilai ekonomi.

⁴⁷Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 2

⁴⁸Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, h. 700

⁴⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

4. Gabah Hasil Panen


Petani pada umumnya hanya akan memperoleh uang ketika musim panen tiba dengan rentang waktu 6 bulan setelah masa tanam selesai. Hasil panen yang dimaksud adalah buah padi yang disebut gabah setelah dipisahkan dengan daun dan batang yang dikemas dalam karung ukuran tertentu.⁵⁰ Gabah hasil panen merupakan objek transaksi dari setiap petani yang biasanya akan dipasarkan kepada tengkulak ataupun konsumen yang sudah menjadi langganan bagi pemilik gabah untuk dipasarkan.

Terdapat pula pola distribusi di beberapa wilayah dalam melakukan pemasaran gabah hasil panen, yakni saluran pemasaran pertama petani ke pedagang pengumpul, kemudian proses penggilingan padi oleh pedagang besar yang akan dibawa lagi ke pengecer hingga konsumen.⁵¹

⁵⁰Nurapriani dan Ashabul Kahfi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 3, April 2020

⁵¹Muhammad sobichin, *Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah dan Beras di Kabupaten Batang*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No.1, 2013

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020. Ada beberapa bagian yang tercantum dalam buku tersebut yang mencakup tentang metode penelitian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁵²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian didasari filosofis bahwa kebenaran diperoleh dari cara menangkap gejala (fenomena) dari objek yang akan diteliti, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh peneliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati.⁵³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang akan menghasilkan kata-kata tertulis dari hasil penelitian setelah melakukan pengamatan dari perilaku ataupun interaksi terhadap objek dan subjek penelitian.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, h. 22-23

⁵³ Raihan, *Metodologi Penelitian*, Universitas Islam Jakarta, 2017, h. 32

Penafsiran data oleh subjek penelitian dilakukan sebagai pendekatan untuk mengetahui perkembangan dari penjelasan yang diberikan berdasarkan perspektif atau pandangan sendiri. Hal tersebut akan membantu dalam memahami sesuatu yang kemungkinan sulit untuk dicerna seperti penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam suatu percakapan sangat berpengaruh dengan jawaban yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu. Namun, ucapan yang bersifat alami tidak dapat dihindari, karena akan memberikan jawaban sebagai pertimbangan dari data yang dihasilkan.⁵⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dalam pengumpulan data agar dapat dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek penelitian atau lembaga terkait penelitian.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Polewali Kabupaten Pinrang dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait maupun adanya interaksi dari pihak pendukung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan beberapa

⁵⁴Beverly Hancock, Elizabeth, Kate Windridge, *An Introduction to Qualitative Research*, The NIHR RDS, 2007, h. 11

⁵⁵Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 12

pertimbangan yang mendukung untuk melakukan penelitian pada saat observasi awal, selain itu terdapat ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan judul berdasarkan pengamatan langsung serta memberikan kemudahan bagi peneliti dalam proses penyelesaian penelitian.

2. Waktu penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan (\pm 1 bulan) dengan meliputi beberapa kegiatan, yakni persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (Pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam penelitian agar terdapat acuan yang tidak melebar dari inti pembahasan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai praktik kerjasama antara pemilik sawah dengan *pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen yang ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam. Praktik yang di maksud dalam penelitian ini yakni dari segi penerapan akad hingga pembayaran upah oleh kedua belah pihak yang terkait.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada dasarnya data penelitian terdiri atas berbagai informasi yang perlu dicari dan digali sehingga menjadi bahan penelitian untuk dikumpulkan yang selanjutnya akan dipilih oleh peneliti. Menurut Edi Subroto, data penelitian adalah suatu informasi yang didapatkan dari segala bidang apapun berdasarkan dengan sasaran penelitian yang akan dilakukan. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain: dokumen, narasumber (*informant*), peristiwa atau aktivitas,

tempat atau lokasi, dan benda.⁵⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui penelitian lapangan sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat melalui teknik wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Polewali Kabupaten Pinrang yakni Pemilik Sawah dan *Pattassi*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya,⁵⁷ dan digunakan sebagai pendukung dari hasil penelitian nantinya. Adapun data yang sekunder tersebut terdiri dari buku, jurnal, artikel, dokumen terkait seperti skripsi, dan data dari informan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan atau biasa dikenal dengan kajian dokumen merupakan suatu sarana yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.⁵⁸ Peneliti menelusuri literatur yang

⁵⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), h. 211

⁵⁷Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 129

⁵⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 226

berkaitan dengan judul penelitian yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian.

2. Observasi (Pengamatan)

Kegiatan observasi atau kegiatan pengamatan meliputi, melakukan pencatatan secara tersusun dari kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain pendukung yang diperlukan dalam keberlangsungan penelitian.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipasi, dimana peneliti hanya berada diluar (menilai dari luar tidak menjadi peserta).⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan akad pengupahan dan seluruh rangkaian kegiatan kerjasama antara pemilik sawah dengan *pattassi* dalam hal pengangkutan gabah hasil panen.

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang menjadi interaksi dalam penerimaan informasi dengan adanya percakapan berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara adalah suatu kegiatan yang menjadi hal utama dalam memperoleh informasi dengan jelas tentang sebuah isu atau tema yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Hasil dari wawancara juga merupakan bentuk pembuktian informasi berupa keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

⁵⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, h. 224

⁶⁰Amri Amir dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Jambi: IPB Press, 2009), h. 174

Agar wawancara terbilang efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh peneliti yakni: memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan, menjelaskan materi dari wawancara, dan mengajukan pertanyaan.⁶¹ Wawancara dilakukan sesuai dengan pertanyaan dan data yang telah disiapkan sebelumnya. Naskah dan jenis pertanyaan diberikan secara berurutan kepada setiap pihak yang diwawancarai. Sehingga, dalam menganalisis data akan lebih mudah dan cepat. Dalam penyampaiannya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak formal. Sehingga, responden akan lebih mudah memberikan jawaban. Jenis wawancara yang dilakukan adalah procedural/struktur, yakni bersifat natural antara peneliti dengan pihak yang diwawancarai, agar jawaban tidak hanya berfokus pada inti pertanyaan. Sehingga, banyak referensi dan penjelasan tambahan sebagai pendukung.⁶²

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pemilik sawah dan *pattassi* Desa Polewali Kabupaten Pinrang. Selain itu juga diperlukan informan pendukung seperti aparat-aparat desa yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat penting sebelum menganalisis data penelitian. Beberapa langkah yang akan peneliti lakukan dalam uji keabsahan data adalah:

1. Pengoptimalan waktu penelitian, yaitu meminimalkan jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada umumnya.

⁶¹Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 358

⁶²Imami Nur Rachmawati, *Penyampaian Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, *Journal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2007

2. Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli atau minimal paham dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti
3. Ketetapan dalam operasional konsep
4. Pembuktian, yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini berfungsi untuk memberikan dukungan kepada data sehingga orang lain dapat memakluminya, juga untuk membantu keterbatasan daya ingat, lihat, dan dengar peneliti.⁶³

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dalam melaksanakan analisis data kualitatif peneliti menggunakan teori Miles and Huberman, dengan beberapa langkah yakni:

1. Reduksi Data

Pada proses reduksi data, proses pengumpulan data yang dihasilkan berupa data umum akan dipilih-pilih sedemikian rupa, data yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dapat dengan mudah diketahui. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari hasil di lapangan. Proses reduksi data memberikan banyak kemudahan karena akan mempertegas, memperpendek, membuat fokus, serta menyaring hal-hal yang dianggap tidak perlu.⁶⁴ Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian, yaitu pemilik sawah dan *pattassi*.

⁶³ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), h. 100

⁶⁴ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan menyajikan data, maka dapat memudahkan untuk memahami suatu kejadian, dan tentunya dalam merencanakan kerja akan berdasarkan dengan pemahaman yang diperoleh.⁶⁵ Dalam penelitian ini data disajikan secara teks naratif melalui dokumen dari hasil wawancara serta berkas pendukung seperti gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah peneliti harus dapat menarik kesimpulan dari proses dialog antara penyajian dan penafsiran terhadap data yang dilakukan.⁶⁶ Pada kesimpulan ini, peneliti menguraikan data yang diperoleh secara runtun dan teratur sehingga akan mudah dipahami pembaca.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 341

⁶⁶Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*, h. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Ujrah* antara Pemilik Sawah dengan *Pattassi* dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen

Ujrah atau lebih sering dikenal dengan sebutan upah adalah hal yang tidak asing lagi bagi setiap individu. Bahkan, upah menjadi salah satu hal yang diharapkan setiap orang terutama dalam pekerjaan. Tidak ada orang yang ingin bekerja dengan sia-sia tanpa adanya imbalan, baik dalam bentuk upah seperti gaji maupun hal yang dapat memberikan keuntungan baginya. Upah atau imbalan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut dengan keberlangsungan hidup. Dalam dunia kerja, upah diberikan dalam bentuk uang sebagai alat tukar. Jumlah upah yang diberikan tentunya berdasarkan jenis pekerjaan dan kinerja setiap pekerja. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terkadang seseorang tidak memahami mekanisme dalam upah mengupah. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap dampak dan ketidakadilan dalam upah menjadi salah satu permasalahan di dunia sosial dan ekonomi terutama dalam ekonomi Islam karena tidak hanya berdampak pada pekerja yang akan mendapatkan upah, tetapi juga pada pemberi upah.

Praktik upah mengupah di Desa Polewali Kabupaten Pinrang sudah sangat sering ditemukan. Salah satunya adalah praktik upah mengupah antara pemilik sawah dengan *pattassi* dalam pengangkutan gabah hasil panen. Pekerjaan yang merupakan pekerjaan musiman ini, tentunya menjadi tantangan bagi pekerja yang mata pencaharian pokoknya sebagai buruh pengangkut gabah hasil panen atau *pattassi*. Kelancaran pembayaran upah merupakan harapan yang sangat besar bagi pekerja, sehingga diperlukan pelaksanaan mekanisme yang baik dan benar.

Praktik upah mengupah yang terjadi antara pihak yang bersangkutan yakni petani dan *pattassi* dapat diketahui melalui wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti. Diketahui bahwa proses awal yang terjadi antara kedua pihak

diawali dengan adanya pembicaraan terkait sistem dan cara kerja yang harus dilalui oleh pekerja. Pembicaraan yang dilakukan oleh keduanya mengandung unsur perjanjian terkait dengan jumlah nominal upah yang akan dibayarkan. Dalam proses perjanjian, tidak semua pekerja pengangkut gabah melakukan akad kepada pemilik gabah. Akad yang terjadi hanya diwakili oleh seorang pekerja yang bertindak sebagai ketua *pattassi*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Habir selaku petani, sebelum hari panen saya sudah bilang kepada *pattassi* untuk mengangkut gabah saya esoknya, agar ketuanya bisa mengumpulkan anggotanya. Saya cuma memanggil ketuanya, nanti dia yang sampaikan ke anggotanya letak sawah dan tempat gabah. Ketua selalu bertanya jumlah uang yang ingin diberikan kalau gabah sudah diangkut, karena juga mau disampaikan kepada teman-temannya. Saya sudah lepas tangan tentang pengangkutan gabah, biar ketua *pattassi* yang tangani. Biasanya ketua selalu minta uangnya kalau gabah sudah habis dibawa.⁶⁷

Pernyataan Pak Habir sebagai salah satu dari petani menjelaskan bahwa pengangkutan diawali dengan kesepakatan atas kesanggupan pekerja untuk mengangkut gabah. Terdapat proses akad yang terjadi antara pihak yang hanya dilakukan secara lisan. Pihak yang melakukan akad tersebut adalah petani yang memiliki gabah untuk diangkut dan seorang ketua *pattassi*. Proses akad berlangsung singkat dan hanya membicarakan hal yang inti saja seperti jumlah upah, waktu pembayaran upah, jarak pengangkutan, jumlah gabah, dan lokasi pengangkutan gabah.

Menurut Pak Ferdi sebagai *pattassi* mengatakan bahwa, saya kerja sebagai *pattassi* sudah lama. Saya juga punya kebun, tapi lebih sering pergi *mattassi* apalagi kalau musim panen. Saya akan mengantar gabah orang jika ada panggilan oleh ketua. Biasanya kalau gabahnya banyak kami sebanyak 7 orang. Tapi, jika jaraknya sekali dan tidak terlalu banyak kami cuma 5 orang saja. Kalau ketua memanggil, biasa beritahu jumlah gaji. Kami selalu suka dengan jumlah gaji yang dikasih, tapi selalu terlambat.⁶⁸

⁶⁷Wawancara dengan Pak Habir Wahab sebagai Petani, Jln. Lapangan 1 tanggal 20 Juli 2022

⁶⁸Wawancara dengan Pak Ferdi sebagai *Pattassi*, Jln. Tani 1 tanggal 21 Juli 2022

Proses mengangkut gabah akan berlangsung ketika *pattassi* menyanggupi untuk mengangkut gabah berdasarkan jumlah upah yang disesuaikan dengan jarak tempuh pengangkutan. Setelah pemilik gabah menawarkan nominal upah yang akan dibayarkan untuk pengangkutan gabah, ketua *pattassi* akan menyampaikan kepada anggota yang akan bekerja dalam pengangkutan gabah. Jumlah upah yang diberikan berdasarkan jarak pengangkutan dan jumlah gabah yang diangkut.

Berdasarkan wawancara bersama Pak Aziz selaku ketua *pattassi* menyatakan, saya ditunjuk sebagai ketua sudah sekitar 8 tahun. Saya sudah mulai *mattassi* setelah lulus SD. Karena kadang petani kesulitan jika tangani banyak *pattassi* maka disepakati kalau satu saja yang perwakilan kalau sudah terima uang. Saya biasa dipanggil kalau sudah mau panen. Kalau gabahnya banyak, saya panggil anggotaku 6 orang san 7 sama saya. Kalau cuma sedikit saya panggil 3 atau 4 orang saja. Uang yang diberikan berbeda-beda setiap orang. Ada yang berikan Rp. 5.000/karung, ada juga Rp. 8.000. tapi kalau sawahnya jauh kadang dikasih pembeli bensin, tapi ada juga yang kasi gaji saja. Saya dan teman-teman selalu mengeluh kalau gajinya lambat diberikan. Kadang ada yang bayar sampai 3 bulan. Jadi, saya yang bayar anggota pake uang pribadi sambil tunggu gaji.⁶⁹

Tidak semua pelaksanaan upah mengupah berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Beragam masalah dan hambatan tidak dapat dihindari. Pembayaran upah pekerja pengangkut gabah tidak selamanya berjalan dengan baik. Pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya tidak dibayar tepat waktu. Padahal, kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad menghasilkan jumlah pembayaran upah yang sesuai kinerja dan jarak serta dibayarkan setelah semua gabah diangkut. Namun, kenyataannya masih banyak yang tidak menaati aturan yang telah disepakati. Para *pattassi* pun menyikapi hal tersebut dengan terus menagih. Penekanan saat akad sangat penting antara semua pihak agar pelanggaran yang akan merugikan salah satu pihak dapat dihindari.

Akad yang terjadi antara pemilik gabah dengan *pattassi* hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Selain itu, akad hanya dilakukan secara singkat. Sehingga tidak ada pegangan yang menimbulkan ketidakjelasan akad. Akad lisan

⁶⁹Wawancara dengan Pak Aziz selaku ketua *pattassi*, di Desa Polewali tanggal 15 Juli 2022

bisa saja dilakukan antara pihak yang berakad jika sesuai dengan alurnya. Kemudian hasil dari semua kesepakatan antara pihak yang berakad harus diperjelas, agar tidak ada perbedaan pandangan dikemudian hari. Sifat saling mengerti juga sangat berpengaruh dengan jalannya pekerjaan hingga selesai. Saling mengerti berarti setiap pihak harus menjalankan kewajibannya masing-masing yakni pekerja menyelesaikan tugasnya sesuai dengan arahan dan tepat pada waktunya dan pemberi kerja juga harus membayar upah pekerja sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Beberapa petani juga memberikan biaya tambahan untuk keperluan kendaraan pekerja seperti bahan bakar sebelum berangkat untuk melaksanakan tugas, baik itu berupa uang maupun bahan bakar secara langsung. Namun, biaya tersebut tidak termasuk dalam upah yang disepakati pada saat akad.

Unsur-unsur yang menjadi rukun dalam akad sangat perlu diperhatikan⁷⁰, khususnya pada pelaksanaan praktik upah mengupah di Desa Polewali ini. Rukun pertama adalah *Aaqid* yakni adanya orang yang berakad. Dari praktik upah mengupah antara pemilik sawah dengan *pattassi* sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan *aaqid* yaitu pihak petani atau pemilik gabah dan *pattassi* dalam hal ini dilakukan langsung oleh ketua. Kedua yakni *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang diakadkan atau lebih sederhananya adalah objek akad. Hal yang menjadi objek dari akad antara kedua belah pihak adalah gabah yang akan diangkut. Ketiga yakni *Shigat* yang merupakan bentuk penyerahan dan penerimaan atas hak dan kewajiban pihak, yang lebih dikenal dengan ijab dan qabul.

Pemenuhan atas rukun akad sudah dijalankan oleh kedua belah pihak, sehingga praktik akad yang terjadi dapat menjadi kekuatan hukum sebagai landasan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan pekerjaan. Pihak yang melakukan akad juga merupakan orang yang sudah masuk golongan yang dapat

⁷⁰Agus Muchin, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Konpemporer*, Yogyakarta: CV. MARAWA, 2019

memutuskan hukum yakni baligh. Sehingga semua keputusan yang tertuang dalam akad dapat diterima. Walaupun objek akad tidak ada didepan mata saat proses akad berlangsung, tetapi objek akad jelas yakni gabah yang masih dalam proses panen dan wujud atas objek tersebut jelas adanya. Sehingga *ma'qud 'alaih* dalam akad ini bisa terima dan masuk dalam rukun akad. Sedangkan ijab dan qabul ditandai dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan akad yang dilanjutkan dengan proses kerja.

Upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah gabah yang diangkut. Sehingga, setiap pekerja akan mendapatkan upah yang berbeda dengan pengawasan langsung oleh ketua *pattassi*. Pemilik gabah memberikan tanggung jawab kepada pekerja untuk menyelesaikan tugas tanpa penekanan waktu. Berdasarkan keterangan yang diberikan, *pattassi* akan selesai dan menuntaskan pengangkutan 2-3 jam berdasarkan jarak tempuh masing-masing. Pekerjaan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka, tidak ada yang merasa direndahkan atau dikesampingkan. Mereka bahkan lebih kecewa karena setiap hari mengharapkan upah yang sangat lambat dibayarkan. Hal tersebut sudah sangat sering terjadi bahkan mulai menjadi permasalahan yang melangkah pada kebiasaan di setiap musim panen tiba.

Melanjutkan wawancara oleh Pak Aziz selaku ketua mengatakan, saya merasa kesulitan jika petani selalu lambat membayar kami. Anggota saya juga perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah sering saya tagih, tapi saya di janji saja. Saya juga tidak enak kalau selalu menagih. Banyak alasan yang diberitahu kepada saya. Mau tidak mau saya harus menutupi, jadi memakai uang pribadi untuk bayar anggotaku. Nanti sisa yang yang berurusan dengan petani. Kalau sudah musim panen, biasa saya terima saja tawarannya walaupun tahu dia sering lambat membayar. Tidak baik menolak pekerjaan, lagi pula saya juga membantu orang-orang karena ini sudah terbiasa. Mereka juga saya anggap orang tua, saya merasa tidak sopan kalau memaksa.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan Pak Aziz selaku Ketua *Pattassi*, di Desa Polewali tanggal 15 Juli 2022

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran upah ini sudah menjadi kebiasaan petani. Para *pattassi* mengaku bahwa mereka sangat resah jika keterlambatan pembayaran menjadi kebiasaan dan dikhawatirkan akan bersifat turun temurun. Sebagian besar pekerja mengandalkan penghasilan dari *mattassi* selain dari pekerjaan sampingan lainnya. Walaupun pada saat musim panen tiba, banyak petani yang mencari jasa pengangkutan gabah, tapi jika semua tidak membayar tepat waktu maka pekerjaan yang dilakukan tidak menjadi jaminan untuk memenuhi kebutuhan keseharian pekerja.

Menurut pak Farid selaku petani, saya membajak sawah milik orang tua. Karena dia sudah tidak bisa lagi pergi bertani jadi saya yang kerja. Jika padi mulai kuning saya sudah panggil ketua *pattassi* bicarakan pengangkutan gabah supaya tidak mendadak. Jumlah gajinya selalu dipatok berdasarkan dengan musim panen yang lalu, tapi kadang mereka minta tambahan jika jaraknya jauh. Jika banyak gabah yang dibawa maka banyak juga uang dia dapat, kalau sedikit berarti tergantung jumlah yang dia bonceng. Tapi, saya hanya memberi gaji kepada ketuanya. Nanti ketua yang bagi-bagi sama anggotanya. Kadang gajinya lambat diberikan jika pengepul gabah lambat membeli. Petani itu banyak hutang, jadi kami bayar dulu hutang racun dan pupuk baru sisanya dipake bayar *saro tassi* (upah).⁷²

Kebutuhan pertanian memang sangat banyak, sehingga petani hanya mengandalkan hasil jualan dari karungan gabah yang telah dipanen. Namun, kewajiban untuk membayar upah tetap harus dijalankan. Terlebih lagi, kesepakatan antara kedua belah pihak menghasilkan agar pembayaran dilakukan ketika semua gabah diangkut. Berdasarkan kejadian tersebut dapat diketahui bahwa ketidakberanian para pekerja dalam hal ini adalah *pattassi* untuk terus menagih dapat menjadikan praktik pelanggaran akad tersebut akan melangkah pada tahap kebiasaan dan turun temurun. Sehingga sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa akad adalah langkah awal yang harus selalu diperhatikan.

⁷²Wawancara dengan Pak Farid selaku Petani, di Jln. Lapangan I tanggal 16 Juli 2022

Penentuan besaran upah baik besar maupun kecil jumlahnya yang diterima oleh pekerja ditentukan dan ditetapkan berdasarkan dari hasil akad yang disepakati oleh kedua pihak yakni pemilik sawah dengan buruh dalam hal ini adalah *pattassi*. Namun, tetap merujuk pada standarisasi dan tolak ukur pekerjaan. Kebebasan dalam menentukan besaran upah, menetapkan syarat, cara pembayaran, dan waktu pembayaran dibolehkan dalam Islam apabila semua pihak saling rela dan suka sama suka agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Praktik yang terjadi antara pemilik sawah dengan *pattassi* di Desa Polewali tidak lepas dari bagian *ijarah* karena masih dalam rana sewa menyewa. Berdasarkan jenis sewa menyewa, praktik tersebut tergolong dalam *ijarah ala al-a'mal/Asykas* yaitu akad sewa menyewa atas manfaat jasa terhadap pekerjaan seseorang. Ulama fiqh berpendapat bahwa kegiatan muamalah yakni sewa menyewa ini boleh, tetapi jenis pekerjaan yang dilakukan harus jelas mulai dari akad hingga perhitungan dan pemberian upah atau imbalan. Maksudnya adalah pekerjaan ini diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi penyewa jasa dan pekerja, selain itu jenis pekerjaan yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti sewa menyewa tanpa akad dan tanpa biaya upah yang jelas. Akad sewa menyewa jasa memiliki tenggat waktu yang berbeda dengan *ijarah* atas sewa menyewa berupa barang. Perhitungan waktu akan mulai terhenti jika pekerjaan atau jasa telah digunakan dan upah telah diberikan. Sedangkan sewa menyewa barang, upah dapat diberikan di awal sebelum manfaat atas barang diambil dan juga boleh dibayarkan di akhir setelah manfaat barang digunakan. Namun, terdapat tenggat waktu penyewaan baik upahnya dibayarkan diawal maupun dibayarkan di akhir. Sebagaimana akad yang menjadi kesepakatan oleh pihak yang berakad.

Melihat praktik yang terjadi, terutama pada wilayah akad. Tampak jelas bahwa pekerjaan ini sudah sangat sering dilaksanakan, sehingga pelanggaran yang terjadi baik besar maupun kecil akan memicu adanya kebiasaan yang dapat menjadikan pelanggaran atas praktik tersebut masuk dalam kebiasaan yang

dianggap tidak ada hukum yang pasti. Sehingga pemikiran masyarakat dapat menganggap hal tersebut tidak menjadi permasalahan sosial maupun ekonomi. Jika diperhatikan lebih detail, pelanggaran atas akad tersebut tidak hanya memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja yakni pemilik gabah dengan *pattassi* dari segi sosial dan ekonomi. Tetapi juga berdampak pada penerus yang juga akan memilih profesi demikian dan dapat merubah adat maupun budaya dari segi etika bermuamalah.

Praktik yang dianggap pelanggaran sebagian besar lebih mengarah kepada konsep etika dan moral, khususnya pada etika bermuamalah. Pada umumnya etika berkaitan dengan moral yang diartikan sebagai suatu tingkahlaku dan perbuatan seseorang. Etika dalam Islam ditandai sebagai perangkat nilai yang tidak hanya berisikan sikap tetapi juga perilaku terhadap hubungan seorang manusia dengan Allah yang didasari oleh iman serta terwujudnya hubungan baik antara manusia dengan alam semesta dalam menjaga dan melindungi. Sehingga etika dalam Islam dijunjung tinggi keagungannya. Fitrah yang sangat perlu dijunjung adalah etika dalam menghadirkan kejujuran, kedamaian, dan keadilan. Sehingga juga akan melahirkan konsep *ihsan*, yaitu perilaku baik manusia dalam menjaga hubungan antara sesama umat tanpa adanya harapan berlebih.⁷³

Hubungan etika dalam praktik muamalah yang terjadi antara pemilik sawah dengan *pattassi* dalam hal ini adalah praktik upah mengupah sangat berkaitan. Kegiatan muamalah sangat perlu didasari oleh etika yang kuat, karena menyangkut masalah hubungan antar sesama manusia dan umat muslim. Peran etika sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu transaksi, salah satunya adalah praktik upah. Jika etika sudah tidak lagi dikenal dan dikesampingkan oleh salah satu pihak, maka hasil yang didapatkan oleh mereka yang bertransaksi hanya dari segi materil, tetapi tidak dari segi pahala.

⁷³Sri Wahyuningsih, *Konsep Etika dalam Islam, Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2022, h. 8

B. Konsep dan Mekanisme Upah Pengangkutan Gabah Hasil Panen dalam Fiqh Muamalah

Muamalat dengan kata tunggal muamalah mengandung arti “perbuatan secara timbal balik” atau dimaknai sebagai suatu hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Kata muamalah merupakan gambaran tentang suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dua orang atau beberapa orang dalam suatu kelompok atau komunitas untuk suatu tujuan tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan muamalah tidak akan terlepas dari proses pengamalan. Dalam Islam, pengamalan yang dimaksud tertuang dalam fiqh muamalah. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa’id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yang juga dilanjutkan oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam tulisannya, yaitu “Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.”

Fiqh muamalah didalamnya terdapat dua pembagian yang menjadi pembahasan tentang aturan dalam setiap transaksi atau kegiatan muamalah, yaitu:

1. *Al-Muamalah al-Madiyah*, yaitu kegiatan muamalah yang membahas mengenai objek muamalah yakni tentang muamalah yang bersifat kebendaan seperti benda yang halal, haram, memiliki banyak mudharat, baik atau subhat untuk diperjualbelikan, memberikan keuntungan dan kebaikan bagi setiap individu.
2. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu kegiatan muamalah yang lebih condong membahas sifat dari proses tukar menukar barang yakni sifat jujur, dendam, dengki, dan hasud.⁷⁴

Berdasarkan pembagian tersebut, ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah yang tertuang dalam konsep tersebut juga terbagi dua. Pada

⁷⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pranamedia Media Group, 2010

pelaksanaannya terdapat banyak praktik yang tertuang dalam *fiqh al-Muamalah al-Madiyah* yakni, masalah jual beli, gadai, utang piutang, perseroan harta, hak guna dan pakai, sewa menyewa, barang temuan, garapan, bunga bank maupun asuransi. Sedangkan pada *fiqh al-Muamalah al-Adabiyah* membahas tentang sifat adab seperti ijab, Kabul, hak, kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan segala bentuk sifat panca indra. Salah satu kegiatan yang sangat banyak dibahas dan dijumpai ditengah masyarakat tidak terlepas dari kegiatan upah mengupah, karena merupakan suatu rutinitas dalam memenuhi kebutuhan.

Konsep upah mengupah tidak terlepas dari *ijarah*. *Ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.”⁷⁵ Bukan hanya sewa menyewa barang, tetapi dalam *ijarah* juga terdapat sewa menyewa jasa. Sehingga ruang lingkup pembahasan juga menyentuh praktik upah dan imbalan.

Upah mengupah dalam suatu pekerjaan disebut juga *ijarah ‘ala al-a’mal* yakni jual beli jasa. Pelaksanaan *ijarah ‘ala al-a’mal* terbagi atas dua, yaitu:

1. *Ijarah khusus*, merupakan suatu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja terhadap orang yang memberikan pekerjaan dan upah setelahnya.
2. *Ijarah musytarik*, merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja secara bersama-sama dalam suatu kelompok atau disebut juga pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama.⁷⁶

Pengupahan antara pemilik gabah dengan *pattassi* di Desa Polewali Kabupaten Pinrang sudah mengikut terhadap konsep dan mekanisme upah, yakni upah dibayarkan berdasarkan konsep pada masa sekarang. Artinya, beberapa konsep pengupahan yang dilakukan dimasa sebelumnya sudah tidak diberlakukan, tetapi masih bercermin atas efisiensi pengupahan yang terbilang baik. Hal tersebut

⁷⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 77

⁷⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

disesuaikan terhadap situasi dan kondisi pada masa sekarang. Upah yang diberlakukan dalam pengangkutan gabah hasil panen adalah pembayaran jasa kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan berupa uang, bukan barang.

Zaman sebelum *pattassi* menyentuh dunia pertanian, petani hanya mengandalkan tenaga hewan untuk membantu pekerjaannya. Baik dalam membajak maupun pengangkutan. Hewan yang digunakan adalah kerbau untuk membajak, sedangkan dalam pengangkutan hasil pertanian adalah kuda. Padi yang sudah dipanen menjadi gabah akan diangkut menggunakan tenaga kuda yang diarahkan oleh manusia. Bagi petani yang tidak memiliki kuda, biasanya mengangkut dengan mengandalkan tenaga manusia. Namun, ada juga yang melakukan sewa kuda kepada orang yang memiliki kuda untuk dipergunakan dalam proses pengangkutan. Upah terhadap sewa terhitung sejak pengangkutan gabah dilakukan dengan nominal yang standar, sesuai dengan kesepakatan saat akad.⁷⁷

Mekanisme pemberian upah tidak ada standarisasi upah minimum, karena kontrak kerja pengangkutan tidak mengikat secara terus menerus. Penetapan upah minimum adalah penetapan jumlah terendah. Dalam mekanisme pengupahan yang terjadi, penentuan upah minimum tidak diberlakukan. Karena konsep pengupahan yang diberlakukan memiliki tenggat waktu berdasarkan akad. Akad akan selesai ketika semua pekerjaan selesai dan upah telah dibayarkan. Dengan artian, kewajiban semua pihak telah terlaksana. Kewajiban yang dimaksud adalah pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya dalam mengangkut gabah hasil panen dan pemilik gabah telah membayar upah pekerja sesuai nominal yang disepakati.

Konsep yang diberlakukan pada saat melakukan sewa terhadap tenaga manusia dalam pengangkutan gabah hasil panen, sama dengan konsep upah penggunaan tenaga kuda. Upahnya diberikan berdasarkan pekerjaan yang terselesaikan dan tidak mengikat secara terus menerus. Artinya, perjanjian atau

⁷⁷Wawancara dengan Abd. Kadir Kitta sebagai Petani, di Jln. Tani tanggal 16 Juli 2022

akad akan berakhir setelah pengangkutan gabah selesai dan pemilik gabah membayarkan upahnya. Hanya saja, dalam praktik sewa menyewa jasa pengangkutan gabah menggunakan tenaga manusia ini memiliki konsep yang terstruktur dan teratur sesuai dengan bentuk pekerjaan. Karena tenaga yang digunakan tergolong dalam tenaga atau jasa bersifat murni, yakni pengangkut langsung melakukan proses kerja dengan objek tanpa menggunakan dan mengandalkan alat pembantu, seperti gerobak atau kendaraan.

Gerobak atau kendaraan juga merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengangkutan gabah hasil panen zaman dahulu. Tentunya juga masih berhubungan dengan jasa manusia, tetapi bedanya adalah bentuk pekerjaan tidak bersifat alami karena menggunakan bantuan berupa alat. Walaupun demikian, mekanisme pemberian upah harus tetap sesuai yakni berdasarkan tolak ukur yang layak dan proporsional. Setiap waktu ke waktu, tolak ukur penentuan besaran upah masih sama yakni mengukur jarak pengangkutan dan jumlah karungan gabah yang diangkut, tetapi tidak menghitung waktu dan massa setiap gabah. Misalnya dalam pengangkutan gabah menggunakan tenaga manusia, upahnya dihitung berdasarkan jumlah gabah yang diangkut. Namun sebelumnya perlu ditentukan besaran upah berdasarkan jarak pengangkutan untuk mengetahui besaran upah dalam pengangkutan masing-masing karungan gabah. konsep yang digunakan tersebut terbilang proporsional, yakni sesuai dengan takarannya. Adil dalam menyamaratakan posisi pekerja sudah tercapai, walaupun adil dalam melihat tingkat kebutuhan masing-masing pekerja tidak diterapkan. Namun, mekanisme tersebut sudah menggambarkan konsep upah dalam fiqh muamalah.

Konsep dan mekanisme pengupahan yang diberlakukan dan diterapkan antara petani dengan *pattassi* di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, masih merujuk pada konsep-konsep sebelumnya. Sebelum pengangkutan, proses akan diawali dengan akad dengan membahas upah yang harus dibayarkan. Setelah besaran upah ditentukan berdasarkan jarak, maka nominal upah yang akan diberikan secara keseluruhan dihitung berdasarkan

jumlah setiap karung gabah yang diangkut setiap pekerja. Berdasarkan nominal upah buruh pengangkut padi yang dinilai dari jarak dan jumlah gabah yang diangkut maka terdapat dokumen yang menjadi acuan dalam pemenuhan upah yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

No.	Jarak Tempuh	Harga
1	1,5 Km	Rp. 18.000/Karung
2	800 m – 1 Km	Rp. 12.000 - 15.000/Karung
3	<800 m	Rp. 8.000 - 10.000/Karung

Gambar 1.2 Tabel Harga

Konsep dan mekanisme yang terjadi dalam proses muamalah di Desa Polewali tersebut perlu diingat bahwa fiqh muamalah merupakan turunan dari ilmu fiqh secara umum. Dalam fiqh terdapat banyak kaidah yang menjadi pondasi dalam pengambilan dan penentuan hukum. *Al-adatu Muhakkamah* merupakan salah satu kaidah fiqh yang berlaku dalam mekanisme upah mengupah ditengah masyarakat desa Polewali Kabupaten Pinrang, khususnya antara pemilik gabah dengan *pattassi*. Kaidah ini dikenal dengan istilah *al-'adah* atau *al-'urf* yang artinya suatu ucapan yang dikeluarkan, perbuatan yang dilakukan, suatu keadaan tertentu, atau adanya ketentuan yang secara terus menerus atau berulang-ulang dilaksanakan oleh manusia sebagai pengenalan dan tradisi.

Walaupun secara umum, pemahaman adat dan *'urf* adalah sama yakni segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan dan kebenaran merupakan hal yang dapat dipertahankan untuk dijadikan kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka panjang. Namun pada kenyataannya, pemahaman mengenai *'urf* terbagi menjadi tiga berdasarkan pendapat ulama yaitu: 1) *'urf* memiliki kesamaan dengan adat; 2) *'urf* dianggap sebagai tradisi yang ditandai dengan sebuha perkataan sedangkan adat ditandai dengan adanya perbuatan yang ditimbulkan; 3) konsep adat lebih luas atau umum dibandingkan dengan *'urf*. Dalam kaidah ini,

arti kata “Muhakkamah” adalah sesuatu yang diputuskan oleh hakim berdasarkan permasalahan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan arti lain bahwa adat atau kebiasaan juga berdasarkan dari rujukan atas suatu permasalahan yang pernah terjadi sehingga hasil yang baik dapat dilaksanakan secara berulang-ulang.⁷⁸

Adanya penerapan konsep dan mekanisme upah mengupah yang menganut unsur kaidah tentang ‘urf di desa polewali dikarenakan keadaan di tengah masyarakat yang masih membudaya. Hal tersebut terbilang tindakan yang baik dipertahankan karena belum ada hukum yang lebih baik dapat menggantikannya. Walaupun demikian, pola pemikiran dan praktik masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Kaidah ini masuk dalam kategori penggunaan ‘urf karena memiliki arti bahwa adat atau tradisi yang baik untuk dipertahankan bisa menjadi hukum dalam suatu penetapan keputusan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Polewali Kabupaten Pinrang, mekanisme yang dijalankan dalam praktik upah mengupah merupakan kebiasaan individu maupun orang banyak yang diambil dari para pendahulu dan masih terus dijalankan sehingga hal tersebut dapat menjadi argument (hujjah) yang harus dilakukan.

Jika dimaknai secara mendalam, sebenarnya kebebasan berakad telah di berikan Islam kepada semua pihak yang ingin bertransaksi baik dalam hukum pidana, kewarisan, transaksi jual beli, gadai, utang piutang maupun kegiatan sewa menyewa. Sehingga apabila terdapat ketidakanggupan diantara pihak, maka boleh mengaturnya dalam proses akad. Gunanya agar semua pihak diberi pemahaman dan keyakinan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani dan dibebankan sepenuhnya. Sebagaimana akad terhadap praktik upah mengupah pengangkutan gabah hasil panen yang terjadi antara pemilik sawah dengan *pattassi* di Desa Polewali. Hanya saja, masih terdapat konsep dan mekanisme

⁷⁸Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2017, h. 193-194

yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah. Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar menjawab bahwa upah selalu diberikan tidak tepat waktu.

Hasil dari akad antara kedua pihak yang ingin bertransaksi tersebut dimaknai atas kesepakatan yang didalamnya memuat unsur kerelaan, walaupun tidak ditandai dengan bukti tertulis. Sehingga menjadi kewajiban dari setiap pihak untuk memenuhi isi dari akad yang telah dilakukan. Apabila terdapat hal yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak seperti pemilik gabah yang memberikan keterlambatan upah kepada pekerja yakni *pattassi*, maka hal tersebut tetap dianggap pelanggaran. Banyaknya pemenuhan kebutuhan oleh petani atas segala proses pertanian bukan menjadi tanggungan oleh buruh pengangkut padi. Kemudian segala bentuk tanggungan yang dimaksud tersebut jika tidak dijelaskan secara rinci dalam akad, maka pemenuhan atas kebutuhan seperti sewa air, pembelian pupuk dan racun, serta perlengkapan lain yang berhubungan dengan proses pertanian tersebut rananya berbeda. Kecuali, pihak petani telah mendiskusikan sejak awal kepada pihak *pattassi*. Disamping itu, alasan lain seperti turunnya harga gabah atau lambatnya pembayaran gabah oleh pengepul juga tidak menjadi tanggungan oleh pekerja, tetapi penanggungan akan lebih dipertimbangkan jika keterlambatan tersebut diterima berdasarkan akad baru.

C. **Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Ujrah* di Desa Polewali Kabupaten Pinrang**

Islam tidak memberikan batasan kepada setiap ummat untuk melakukan kegiatan muamalah. Manusia diberikan kebebasan bermuamalah antar sesama dengan segala bentuk yang mereka inginkan, tetapi tetap dalam ketentuan-ketentuan syara'dan lingkaran aturan Islam yang telah ditetapkan. Islam sangat mengedepankan etika yang merupakan cerminan dalam berperilaku yang baik. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain terutama diri sendiri tidak dibolehkan, agar tercipta keharmonisan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Keadilan dan sifat jujur merupakan dasar yang menjadi penetapan pengupahan dalam sistem ekonomi Islam terhadap buruh atau pekerja dan majikan, yang membawa pada unsur kerelaan. Sehingga tindakan yang mengarah pada penganiayaan tidak akan terjadi pada pekerja, begitu pula dengan tindakan yang dapat merugikan kepentingan majikan. Penganiayaan yang dimaksud adalah jika pembayaran upah terhadap pekerja dilakukan secara tidak adil dan upah yang menjadi hak mereka dari hasil pekerjaannya tidak dibayarkan oleh majikan, sedangkan maksud dari penganiayaan kepada majikan adalah adanya pemaksaan dalam pembayaran upah kepada pekerja melebihi dari kemampuan dan kapasitas dari majikan ataupun instansi.⁷⁹

Keadilan memiliki arti yang luas. Unsur keadilan hampir ditemui di beberapa aspek karena merupakan pemicu suatu hubungan personal maupun kelompok. Islam juga membahs tentang keadilan yang tercantum dalam Al-quran. Setiap pekerja berhak mendapat imbalan atas pekerjaannya dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sumbangsih pekerja yang memiliki banyak pengaruh dalam keterlangsungan dan kelancaran suatu pekerjaan. Berbeda halnya jika terjadi pengurangan dan tidak maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang akan mendatangkan kerugian. Namun, keadilan harus benar-benar terpenuhi dan tidak boleh ada pengurangan dalam upah jika tidak diikuti oleh kurang atau tidak adanya sumbangsih pekerja, tetapi malah mendatangkan keuntungan besar atas apa yang telah dikerjakan. Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan bahwa “Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula keutamaannya.” Maksudnya adalah semua pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerja atau buruh hasilnya baik, maka keutamaan atas jerih payahnya juga mendatangkan kebaikan untuknya. Salah satunya adalah penerimaan upah yang setimpal. Bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga akan mendatangkan banyak keuntungan bagi majikan. Sehingga atas dasar tersebut,

⁷⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), dikutip oleh Muhammad Hudan Nasyidin, *Upah Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sisten Ekonomi Islam*, *Sakripsi STAIN Ponorogo*, 2014, h. 54

Islam menganjurkan penetapan upah hendaklah berdasarkan dengan jenis yang mengukur hasil pekerjaan, karena dalam dunia kerja terdapat banyak hal yang menjadi perbedaan yakni etos kerja yang harus terarah.

Islam mensyariatkan tujuan pokok upah dalam memenuhi kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Berdasarkan hasil dari kemaslahatan tersebut dapat mewujudkan pemeliharaan atas kebutuhan yang bersifat *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* bagi manusia. Kebutuhan yang bersifat *Daruriyah* adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Kebutuhan *Hajiyah* adalah sesuatu yang menjadi keperluan manusia dalam meringankan kesulitan-kesulitan hidup sehingga dapat tercipta kenyamanan. Biasanya berupa barang yang membantu untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Sedangkan kebutuhan yang bersifat *tahsiniyah* merupakan pemenuhan atas segala kesulitan yang mendatangkan kemudahan yang ditandai dengan adanya unsur kemewahan serta berlebih-lebihan. Namun, memberikan banyak kepuasan tersendiri bagi manusia.

Pemeliharaan kebutuhan akan memberikan penjelasan masalah dengan tujuan umum syar'i untuk mensyariatkan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan umum dalam kepentingan kehidupan, memberika keuntungan, dan menghindari dari bahaya. Sehingga jika kemaslahatan tersebut mampu terealisasikan, maka elemen pokok atas kebutuhan manusia juga tepenuhi.

Pemenuhan kebutuhan terhitung dari besaran dan pemenuhan upah terhadap pekerja. Tentunya standarisasi dalam mewujudkan kebutuhan adalah dengan pemenuhan upah berdasarkan kebutuhan pokok. Pemenuhan tersebut juga menjadi tolak ukur untuk melengkapi kebutuhan yang bersifat tambahan atau pelengkap atas dasar kemauan seseorang. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pokok sebagai keperluan hidup merupakan hal utama yang menjadi tahapan untuk menempati posisi aman. Namun, pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat tambahan sudah banyak yang mengincar dengan berbagai alasan, seperti tuntutan untuk kehidupan bersosialisasi. Hal tersebut didasari oleh tingginya pendapatan

seseorang, tetapi tidak berlaku untuk ekonomi lemah. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok adalah nomor satu bagi mereka. Berdasarkan jenis pemenuhan kebutuhan tersebut, sangat dianjurkan agar pembayaran upah diberikan secara adil. Selain itu, tingkat perhitungan nominal upah harus sesuai dengan jenis pekerjaan sebagaimana kehidupan bermuamalah yang harus memebrika kesejahteraan bagi setiap pihak yang terkait.

Praktik upah mengupah pengangkutan gabah hasil panen antara pemilik sawah dengan *pattassi* di Desa Polewali Kabupaten Pinrang, sudah memberikan gambaran tentang kehidupan bermuamalah. Praktik yang terjadi tidak lepas dari *ijarah* yakni sewa menyewa jasa. Sewa jasa dilakukan oleh pemilik gabah kepada buruh pengangkut padi dalam hal ini adalah *pattassi*. Berdasarkan praktik yang terjadi antara kedua pihak, terdapat permasalahan yang bersangkutan dengan perekonomian. Hak dan kewajiban tidak lagi dikedepankan, melainkan telah dikesampingkan. Hak dan kewajiban harus terpenuhi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Setiap pelaksanaan akad terdapat kewajiban yang mengikat atas setiap akad. Maksudnya adalah setiap pihak yang melakukan akad (berakad) memiliki kewajiban masing-masing atas akad walaupun tidak disebutkan dalam proses perjanjian. Misalnya, seorang yang mempekerjakan buruh untuk mengangkut barang berkewajiban membayar upahnya, begitupun dengan pekerja yang berkewajiban menyelesaikan pekerjaannya. Kewajiban tersebut adalah kewajiban mutlak dengan sendirinya walaupun tidak disyariatkan dalam akad. Kewajiban akad juga disyariatkan berdasarkan pihak yang berakad, yaitu kewajiban yang muncul berdasarkan kesepakatan dari pembicaraan kedua belah pihak dan tentunya harus jelas karena sangat berpengaruh pada kelancaran proses transaksi dari awal hingga akhir.⁸⁰ Sehingga perlu dipahami bahwa hal terpenting dari sebuah transaksi adalah kesempurnaan akad/perjanjian, agar tidak terdapat selisih paham dikemudian hari.

⁸⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005

Walaupun semua unsur dari rukun akad terpenuhi, tetapi jika dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka, akan terbilang dalam kategori yang merugikan salah satu pihak. Merugikan tidak hanya dilihat dari proses awal pelaksanaan akad dan isi dari akad, tetapi juga dinilai dari hasil yang didapatkan oleh pihak yang melakukan praktik muamalah yakni upah mengupah atas sewa jasa antara pemilik sawah dengan *pattassi*. Merugikan tidak hanya dilihat dari pekerjaan dengan bentuk kerja sama yang mana modal dan keuntungannya berupa uang. Tetapi kerugian juga dilihat dari tidak adanya hasil yang memuaskan atas pengeluaran tenaga bahkan fikiran. Dalam hukum ekonomi Islam, kerugian dapat dilihat berdasarkan material dan immaterial. Kerugian berdasarkan material adalah adanya bentuk ganti rugi yang dinilai dari uang, sedangkan kerugian immaterial adalah adanya tuntutan untuk ganti rugi yang tidak bernilai uang. Hubungannya dengan praktik *ujrah* adalah adanya penyimpangan terhadap praktik yang seharusnya berlandaskan akad tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana yang menjadi kewajiban. Sehingga terdapat pihak yang dirugikan, walaupun bukan secara mutlak.

Hasil dari adanya kerugian tersebut, maka pihak yang melakukan tindakan berkewajiban tetap melakukan pembayaran untuk menebus kerugian terhadap pihak lain. Dalam Islam, dikenal dengan istilah *Dhamam* yang menyeimbangkan urusan manusia antara dunia dengan akhirat. Maksudnya adalah untuk pemenuhan keseimbangan atas urusan dunia, manusia harus memenuhi segala unsur kerugian baik dari harta benda, psikis, maupun kehormatan. Sedangkan pemenuhan terhadap keseimbangan urusan akhirat adalah berupa kewajiban yang tetap harus dipenuhi agar tidak menjadi tuntutan di akhirat.⁸¹

Islam mensyariatkan agar *ujrah* diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam islam, diklasifikasikan mengenai upah dalam ibadah. Pemberian upah dalam pekerjaan ibadah seperti shalat, puasa, haji, membaca al-

⁸¹Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Hukum REpublica*, Vol. 16, No. 2, 2017, h. 239

Quran dengan maksud agar pahalanya ditujukan kepada orang tertentu masih menjadi selisih paham bagi kalangan ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari kegiatan ibadah tersebut hukumnya haram dengan berlandaskan sabda Rasulullah SAW. “Bacalah olehmu Al-quran dan jangan kamu cari makan dengan jalan itu.”⁸²

Tidak jarang ditemui adanya perbedaan pendapat diantara kedua pihak yang melakukan akad dalam transaksi upah mengupah, baik mengenai jumlah upah maupun waktu pembayaran upah. Apabila terjadi perbedaan diawal ketika jasa ataupun upah belum diterima, maka keduanya harus bersumpah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Jika terjadi perbedaan diantara dua orang yang berjual beli, keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan.” Walaupun berkaitan dengan jual beli, tetapi sejalan dan searah dengan transaksi yang terjadi dalam upah mengupah. Namun, jika pihak yang melakukan akad berbeda pandangan setelah jasa diterima, maka penetapan upah berdasarkan ucapan pekerja yang disertai dengan sumpah.⁸³

Rukun-rukun dalam akad yang telah dipenuhi, baik itu syarat-syarat maka sudah menjadi kekuatan hukum yang sah. Tetapi, akad yang terhitung sah bisa memungkinkan munculnya akibat-akibat hukum dalam akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad tersebut disebut dengan akad *Mauquf* yakni terhenti atau tergantung. Namun, bukan berarti hukum atas akad tersebut sudah pasti tidak dapat dilanjutkan. Ada akibat hukum yang memberikan kesempatan sebagai syarat berlakunya pelaksanaan akad atas hukum yang diakibatkan, yaitu 1) bentuk kesempurnaan atas kewenangan objek akad, 2) memberikan hak atas kewenangan berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan atas objek akad dapat terpenuhi melalui pihak yang mempunyai hak milik atas objek yang bersangkutan. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah jika terdapat kuasa terhadap objek yang tidak tersangkut hukum kepemilikan lain dari pemilik yang sah. Sedangkan hak

⁸²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005

⁸³Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 136

ats kewenangan tindakan hukum berkaitan dengan kecakapan pihak yang menjadi subjek hukum dalam bertindak dan memutuskan hukum yang akan dilakukan.⁸⁴

Pelanggaran akad yang terjadi antara pemilik gabah dengan *pattassi* di Desa Polewali tentunya sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan uraian di atas, keterlambatan pembayaran upah oleh pemilik gabah kepada pekerja tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Sehingga, pemilik gabah harus membayar upah dan sisa dari perjanjian dapat dibatalkan. Tidak hanya diwilayah pelanggaran akad, tetapi secara adab dalam Islam, juga disingung mengenai etika dalam bermuamalah. Hal tersebut juga berdasar pada hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan bahwa upah benar-benar sangat penting untuk dibayarkan secara cepat maupun tepat, yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, *Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam* berabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah No. 2434/4332)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, praktik upah mengupah pengangkutan gabah hasil panen oleh *pattassi* belum sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Karena dalam praktiknya, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan salah satu pihak yakni *pattassi* sebagai pekerja. Sebagaimana yang disyariatkan, bahwa praktik bermuamalah dibebaskan bagi setiap ummat jika tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, praktik yang terjadi menggambarkan bahwa etika dalam bermuamalah sangat kurang. Perikatan yang terjadi antara dua pihak menurunkan eksistensi akhlak dalam Islam, sebagaimana Islam dikenal dengan akhlak yang kokoh. Turunnya standar akhlak juga akan menurunkan kualitas moral seseorang

⁸⁴Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Pamekasan: CV.Duta Media Publishing, 2017, h. 16

dan tentunya berpengaruh terhadap hubungan antar sesama yaitu manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan terhadap manusia dengan Tuhannya. Sama halnya dengan praktik upah p mengupah pemilik sawah dengan *pattassi*, jika akhlak, etika dan moral dikesampingkan. Maka, hubungan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tersebut dapat renggang. Bukan lagi menciptakan silaturahmi antar sesama yang membawa pada keuntungan, tetapi juga dapat membawa kepada persoalan akhirat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Data yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Praktik *ujrah* antara pemilik gabah dengan *pattassi* di Desa Polewali Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik upah mengupah antara pemilik gabah dengan *pattassi* diawali dengan akad yang membahas tentang proses dari rangkaian kerja sama yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak. Akad hanya dilakukan oleh pemilik gabah bersama dengan ketua *pattassi*. Akad tidak dilaksanakan secara tertulis, melainkan hanya lisan dengan membahas hal-hal secara sederhana dan singkat. Dalam pelaksanaan akad, pemilik gabah melepaskan tanggung jawab pengangkutan kepada *pattassi* dengan menjanjikan upah sesuai dengan jumlah gabah dan jarak tempuh pengangkutan. Berdasarkan perjanjian yang terjadi, *pattassi* akan dibayarkan upahnya jika semua gabah selesai diangkut. Upah yang diberikan diwakili oleh ketua dan akan dibagikan ke anggota lainnya sesuai dengan jumlah gabah dan jarak pengangkutan gabah. Semakin jauh gabah yang akan diangkut, maka semakin tinggi bayaran yang akan diberikan. Salah satu petani mengatakan bahwa harga setiap karung gabah jika jaraknya agak jauh kurang lebih Rp. 15.000 perkarung. Dalam satu kali panen, padi yang dipanen akan mendapatkan hasil 50% yaitu sekitar 50 karung perhektar. Sehingga, jika dalam satu kelompok *pattassi* berjumlah 7 orang maka mereka dapat membagi jumlah gabah yang mereka ingin angkut sesuai kemampuan dan kesepakatan.

Pekerja dalam hal ini adalah *pattassi* merasa kesulitan dengan pelanggaran akad yang terus menerus jadi bulan-bulanan pada saat musim panen tiba. Upah semestinya diberikan ketika *pattassi* telah mengangkut semua gabah dari persawahan ke tempat yang diperintahkan pemilik. Namun, pada

kenyataannya pemilik gabah selalu mengulur waktu pembayaran dengan berbagai alasan tentang banyaknya kebutuhan yang harus dilengkapi. Sehingga, akad yang menjadi landasan dalam praktik tersebut tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik.

2. Upah disyariatkan untuk diketahui jumlahnya oleh setiap pihak, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian atau transaksi tentang upah mengupah baik itu kepada pekerja upah harus disampaikan secara transparan. Pembayaran upah juga harus adil yakni sesuai dengan tingkat pekerjaan dan kinerja pekerja. Pengupahan antara pemilik gabah dengan *pattassi* sudah terbilang adil dan proporsional. Bayaran upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jumlah gabah yang diangkut. Selain itu, penentuan nominal upah juga diukur dari jarak pengangkutan, sehingga kebutuhan lainnya yang akan membuat pekerja kesulitan dapat ditutupi.
3. Pelanggaran akad tentang keterlambatan pembayaran upah telah menggambarkan bahwa praktik tersebut juga melanggar syariat yakni tidak memenuhi kewajiban. Alasan pemenuhan kebutuhan dalam pertanian seharusnya disampaikan diawal sehingga semua pihak tahu proses pembayaran akan lambat dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut, akad yang terjadi tidak dapat dilanjutkan. Melihat kurangnya perhatian dari pihak yang berkewajiban membayar upah dapat menghilangkan cerminan Islam yakni etika dan akhlak.

B. Saran

1. Baiknya pihak petani dalam hal ini adalah pemilik gabah menjelaskan saat akad semua kebutuhan dan waktu pembayaran upah yang disanggupi, agar tidak memaksakan untuk menyepakati perjanjian yang sedari awal sulit untuk dijalankan. Karena akad adalah langkah awal yang menjadi tumpuan dalam suatu pekerjaan.
2. Untuk pihak agar *pattassi* lebih bijak lagi menghadapi dan menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi, agar kedepannya dapat dikurangi. Jika hanya

bediam dan membumkan suara, bisa jadi akan berdampak terus menerus dan menjadi kebiasaan.

3. Kiranya tokoh adat dan tokoh masyarakat ikut langsung menangani pelanggaran yang serupa. Selain membantu masyarakat dalam ketidaktahuan, juga mempermudah dalam setiap transaksi. Terlebih lagi, praktik yang dilakukan antara kedua pihak merupakan praktik yang tidak putus. Karena merupakan pekerjaan musiman.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Alkarim

- Abdoerrauf. *Al-quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970. Dikutip dari Muhammad Harfin Zuhdi. "Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Viii.2. 2017.
- Abidin, Mohammad Zaenal. "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jasa Servis Komputer dan Laptop di Garden Computer Ponorogo". *Skripsi IAIN Ponorogo*. (2021).
- Alatas Syed Farid. *Islam and the Science of Economics*. Chapter 3 the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought. Malden: Blackwel. 2006
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Imani Press. 2005.
- Amir, Amri dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press. 2009.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press 2017.
- Azizkhahani Ahmad. "Development and Culture: A Case Study of the Role of Cultural Doctrines of Islam in economics Development". *The Islamic University College Journal*. 66. 2022
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PRANAMEDIA GROUP. 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Kondep Upah dalam Ekonomi Islam*. Sukabumi: Arjasa Pratama. 2020.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hancock Beverlay, Elizabeth, Kate Windridge. *An Introduction to Qualitative Research*. The NIHR RDS, 2007
- Hasanah, Niswatun. "Analisis al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal QIEMA*. 6.1. (2020)
- Hasibuan, Sabar. "Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkala Selatan Kabupaten Tapanuli

- Selatan ditinjau menurut Ekonomi Syariah”. *Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. (2019).
- Hermawan, Rudi. *Buku Ajar: Hukum Ekonomi Islam*. Pamekasan: CV. Duta Media Publishing. 2017
- Huda Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Huda, Nurul dan Heykal. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Hulaify, Akhmad. “Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah”. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. 3.1. 2019.
- Irawan, Ryco Putra. “Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas secara Tidak Tunai”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. (2013).
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. 2009.
- Khairuddin, dan Haya Rizqa. “Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* dalam Akad *Ijarah bi Al-Amal* (Studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”. *Jurnal al-Mudharabah*. 2.2. (2020).
- Lestari, Winda. “Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galagua Kabupaten Pasaman)”. *Skripsi IAIN Batusangkar*. (2021).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana PRANAEMEDIA Group. 2019.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2015.
- Muchin, Agus. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: CV. MARAWA. 2019
- Nisa, Yuni Hidayatun dan M. Khairul Hadi. “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember). *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. 5.1. (2019).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2014.

- Nuraini, Fithriady, dan Rina. “Analisi Sistem Upah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. 4.2. (2020).
- Nurapriani, dan Ashabul Kahfi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 1.2. (2020).
- Nurhayati. “Hak-hak atas Tanah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Pokok agrarian”. *Jurnal al-Muqaranah: Perbandingan Hukum dan Mazhab*. 5.1. (2017).
- Panggabean, Samsu Rijal dan Taufik Adnan Amal. *Politik Syariat Islam dan Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2004.
- Payaman, Simanjuntak. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia. 1998. Dikutip dari Sabar Hasibuan. “Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkala Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau menurut Ekonomi Syariah”. *Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. (2019).
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Universitas Islam Jakarta. 2017
- Riyadi, Fuad. “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”. *Jurnal Iqtishadi*. 8.1. (2015).
- Salamah, Ummy. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dan Jual Beli*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. 2002. Dikutip dari Mujiatun Ridawati. “Konsep Khiyar ‘aib dan Relevansinya dengan Garansi”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. 1.1. 2016.
- Sarkawi, Azila Ahmad. “Akad-akad Muamalah dalam Fiqh”. *Jurnal Syariah*. 1998.
- Sartika. “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)”. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare*. (2019).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Setiawan, Deny. “Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi*. 21.2. (2013).
- Sobichin Muhammad. “Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah dan Beras di Kabupaten Batang”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2.1. (2013).

- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Teras. 2008
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Subaeti, Berkah dan Istisnah. “Pandangan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lemburpurwo Mirit Kabupaten Kebumen”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2.1. (2019).
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru. 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Summa, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Syafe’I Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Taqiyuddin, Hilman. “Konsep Etika dalam Islam”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 11.1. (2019).
- Tim penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Wahab, Abdul. Mantan Kepala Dusun Bela-belawa Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Wawancara* 14 Januari 2022
- Wahyuni, Sri dan Saifuddin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)”. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya*. (2021).
- Wahyuningsih, Sri. “Konsep Etika dalam Islam”. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*. 8.1. (2022)
- Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Yusuf, Sri Dewi. “Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal al-Ulum*. 10.2. (2010).

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Petani



(Wawancara dengan Muh. Farid)



(Wawancara dengan Abdu Kadir Kitta)



(Wawancara dengan Tajuddin)

2. Wawancara dengan *Pattassi*



(Wawancara dengan Dhedy Ashari)



(Wawancara dengan Suparmo)



(Wawancara dengan Syahrul Bado)

BIOGRAFI PENULIS



Ridha Nurul Mutia, lahir di Mamuju pada tanggal 01 Mei 2000. Merupakan anak ke dua dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Yahya, S.E dan Ibu Sri Wahyuni Hamka. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Isabbara Lappalappa'e Kec. Suppa pada tahun 2004 dan TK Pertiwi Mamuju tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SD 107 Belabelawa Desa Polewali Kec. Suppa tahun 2006 s/d 2012. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Suppa pada tahun 2013 s/d 2015. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan bangku sekolah di SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Di tahun sama, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan dengan mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi keagamaan negeri di Parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1), penulis kemudian menjalani pendidikan di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Alhamdulillah berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022.

Tidak hanya perkuliahan, penulis juga aktif di dunia organisasi. Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu: 1) Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB) tahun 2019; 2) Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020; dan 3) Sekretaris Dewan Putri Racana Makkiade' – Malebbi IAIN Parepare tahun 2021.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tallung Tondok, Kec. Malua, Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.

Banyaknya motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, dapat memberikan semangat yang tinggi bagi penulis untuk terus belajar dan bersabar. Rasa Syukur tak terhingga penulis ucapkan atas segala doa dan keberkahan yang diberikan karena telah menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Ujrah* dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang.”